

**IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PERWALIAN
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

Yunida Frendika Evalis (1602016113)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

An. Sdri. Yunida Frendika Evalis

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Yunida Frendika Evalis

NIM : 1602016113

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Sripsi : **Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perwalian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 November 2021

Pembimbing I,

Drs. Moh. Arifin, M. Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiyana, M. A
NIP. 197606272005012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp./Fax
(024) 7601295, 7615387 www.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Yunida Frendika Evalis
NIM : 1602016113
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap
Perwalian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum
Positif)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal
20 Desember 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana 1 Tahun
Akademik 2021/2022.

Semarang, 29 Desember 2021

Ketua Sidang/ Penguji,

Hji Nur Hidayati Setyani, S.H. M.H
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang/ Penguji,

Hji Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Penguji Utama I,

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji Utama II,

Ismail Marzuki, MA.HK
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I,

Drs. Moh. Arifin, M. Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II,

Hji Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-70/Un.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yunida Frendika Evalis
NIM : 1602016113
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : **Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perwalian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Pembimbing I : Drs. Moh. Arifin, M. Hum.
Pembimbing II : Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 20 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A
Penguji III : Anthin Lathifah, M.Ag.
Penguji IV : Ismail Marzuki, MA, HK

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. Ali Imron, M.Ag.

Semarang, 05 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

MOTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

¹(Q.S An-Nahl ayat 90)

¹ Kementrian Agama RI, Qur“an Kemenag In Ms Word, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), An-Nahl Ayat 90.

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillaahi robbil-,,alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua, Ibu Nuripah dan Bapak Asikin, yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada henti mendoakan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua orang tua selalu dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan akhirat kelak. Untuk Kaka tersayang Ifanu Meifan Ressay, yang selalu memberi dukungan dan terus mengingatkan penulis akan keseriusan dan kesungguhan dalam belajar. Dan adik saya Sisilia Marshela Ghutami yang selalu menghibur dan membantu pekerjaan rumah saya.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Ibu Nur Hidayati Setiani, M.H. selaku Ketua Jurusan Akhwal Syahsiyyah, Fakultas, beserta Bapak H. Moh Arifin, S. Ag., M. Hum. selaku pembimbing pertama saya yang tak pernah luput dalam memberikan motivasi dan bimbingannya. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiyana, M.A. selaku wali dosen sekaligus pembimbing II penulis yang telah memberi dukungan, arahan serta bimbingan kepada penulis.

Selanjutnya terimakasih pula kepada sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan, Khususnya UKM Musik UIN Walisongo Semarang yang telah membuat saya banyak belajar hal di luar perkuliahan. Dan juga Almamater tercinta terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 25 November 2021

Penyusun



Yunida Frendika Evalis

NIM. 1602016113

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunida Frendika Evalis
NIM : 1602016113
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 November 2021

Deklarator



Yunida Frendika Evalis

NIM. 1602016113

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...آي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إِي	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh قَالَ : Qāla
 قِيلَ : Qīla
 يَقُولُ : Yaqū

d. *Ta marbūṭah*

Transliterasinya menggunakan :

1. *Ta Marbūṭah* hidup, transliterasinya adaah /t/
Conytohnya: رَوْضَةٌ : raudatu
2. *Ta Marbūṭah mati*, transliterasniya adalah /h/
Contohnya: رَوْضَةٌ : raudah
3. *Ta Marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al*
Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl

e. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*أى*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

الشفاء : Asy-syifā' Contohnya:

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/

القلم : al-qalamu Contohnya:

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

i. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t)

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum yang lebih jauh, tidak hanya terhadap suami dan istri, namun juga pada pengelolaan harta, kemudian status kedudukan anak serta perwaliannya. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam implikasi hukum pembatalan perkawinan masih bersifat umum. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan peraturan yang bersifat khusus, diperuntukan kepada masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menjadi pegangan bagi para Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Implikasi hukum pembatalan perkawinan dalam hukum Islam bahwasannya pembatalan perkawinan adalah fasakh nikah yang dalam hal akibat hukumnya berbeda dengan perceraian karena alasannya yang berbeda. Maka hal menimbulkan pertanyaan bagaimana implikasi hukum pembatalan perkawinan terhadap perwalian menurut hukum Islam dan hukum positifnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka terdapat pokok permasalahan yaitu: Bagaimana implikasi hukum pembatalan perkawinan terhadap perwalian melalui studi komparatif hukum Islam dan hukum positif?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif normatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni bertolak dari proposisi umum, yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa bagaimana implikasi pembatalan perkawinan terhadap perwalian menurut hukum Islam dan hukum positif ialah *pertama* pisahnya suami istri ketika perkawinannya dibatalkan maka kewajiban iddah tetap berlaku, namun dalam perkawinan yang fasakh tidak mendapatkan nafkah dari mantan suami karena perkawinan dengan akad yang fasid tidak mewajibkan nafkah. Kemudian yang *kedua* implikasi hukum terhadap nasab anak dari pernikahan yang rusak (fasid) ialah sama seperti pernikahan yang sah. Jadi status perwalian anak tersebut ialah wali nasab sendiri yaitu ayahnya. *Ketiga* Dalam hal sebab-sebab fasakh atau batalnya suatu perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif terdapat perbedaan mengenai klasifikasinya yaitu mengenai alasan-alasan fasakh dalam kriteria fiqh salah satunya ialah cacat badan. Namun ketika di Indonesia hal tersebut menjadi alasan perceraian karena talak, terdapat dalam rumusan KHI pasal 70-76, diantara pasal-pasal tersebut tidak ada rumusa mengenai pembatalan perkawinan dengan sebab cacat badan.

Kata Kunci : Pembatalan, Hukum, Perwalian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hendakn-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul :**Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perwalian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di *Yaumul Qiyamah* kelak. *Aamiin ya robbal'alamin*.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri walisongo Semarang. Selain itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai bagaimana Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perwalian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif).

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat beresyukur memiliki kedua orang tua yang begitu tangguh, karena segala kelebihan dan keterbatasannya tidak pernah mengatakan “tidak” untuk semua hal yang berkaitan dengan studi penulis. Perjuangan, pengorbanan dengan dukungan serta doa mereka merupakan anugerah yang luar biasa tak kira bagi penulis. Penulis sangat mengharapkan Allah SWT dapat membalas kebaikannya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya. Dan terimakasih pula kepada Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya. Terutama Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Serta Dr. H. Junaidi Abdillah MSI, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bapak H. Moh Arifin, S. Ag., M. Hum., selaku pembimbing I dan Ibu Ibu Hj. Yunita Dewi Septiyana, M.A., selaku pembimbing II sekaligus wali dosen penulis, yang telah

berkenaan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Segenap Keluarga besar UKM Musik UIN Walisongo Semarang yang telah mempertemukan penulis dengan orang-orang berbakat serta menjadi tempat pertama penulis selama di perantauan untuk belajar bermusik maupun berorganisasi.

Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebut satu-satu, telah menemani penulis baik dalam keadaan suka maupun duka. Hanya ucapan terimakasih yang bisa saya ucapkan semoga Allah senantiasa memberi kita keberkahan dan kesuksesan untuk kedepannya Aamiin.

Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for always being giver and tryna give more than i receive, i wanna thank me for just being me at all time.

Semarang, 25 November 2021

Penyusun



Yunida Frendika Evalis

NIM. 1602016113

DAFTAR PUSTAKA

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR PUSTAKA.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM.....	16
A. PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	19
3. Larangan Perkawinan.....	20
B. PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM.....	23

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	23
2. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan	27
3. Akibat Pembatalan Perkawinan	34
C. PERWALIAN.....	38
1. Pengertian Perwalian.....	38
2. Macam-macam Wali Nikah	41
3. Kedudukan Wali.....	42
BAB III.....	45
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PERWALIAN DALAM HUKUM POSITIF	45
A. PENGERTIAN PEMBATALAN PERKAWINAN	45
1. Menurut Undang-Undang no. 1 Tahun 1974	45
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	48
3. Menurut KUHPerduta	49
B. SEBAB-SEBAB PEMBATALAN PERKAWINAN	50
1. Perspektif Hukum Positif	50
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	51
3. Menurut KUHPerduta	54
C. PROSEDUR PEMBATALAN PERKAWINAN.....	57
1. Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974	57
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	59
3. Menurut KUHPerduta	59
D. AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN.....	61
BAB IV.....	70
Analisis Komparatif Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	70
A. Analisis Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak	78
B. Analisis Implikasi Hukum Terhadap Suami Istri	83

1. Terhadap Hubungan Suami Istri	83
2. Terhadap Harta Bersama	84
BAB V	87
PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Sarana.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
RIWAYAT HIDUP.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha-yankihu-nikahan* (نكح – نکاح) (نكاح – ينكح) artinya mengawini atau menikah.² Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain. Sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya dalam QS.Ar-Rum 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Ruum:21)

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat Islam di muka bumi, istilah perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, dengannya seorang pria dan wanita berkumpul dan terikat oleh sebuah akad yang sangat kuat sehingga menjadi seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.³ Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si istri.⁴

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri

² Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, ditelaah oleh Ali Ma’shum dan Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. XIV, 1461

³Ahmad Irhami, 2014, *Larangan Pencegahan, dan Pembatalan Pernikahan*, dalam https://www.academia.edu/11904776/Larangan_Pencegahan_Pembatalan_Pernikahan, diakses pada Jum’at 25 September 2020 Pukul 09.20

⁴ Amir Naruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 38.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”. yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah perkawinan, maka suami menjadi kepala keluarga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga.⁵

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka perkawinan bagi orang Islam di Indonesia sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan tidak sah dan batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan dalam agama islam disebut “nikah” ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan.⁷ Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah diatur secara terperinci berbagai hal yang berkaitan dengan dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pelaksanaan perkawinan, sehingga proses pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah. Jika dikemudian hari muncul permasalahan yang berhubungan dengan berbagai hal diatas, pernikahan bisa dibatalkan atau ditetapkan demi hukum. Adanya

⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 10.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1986),

8.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015), 54.

syarat-syarat perkawinan tersebut akan menimbulkan larangan-larangan dalam perkawinan.

Larangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Suatu perkawinan dilarang antara seorang pria dan seorang wanita yang apabila memiliki hubungan darah dalam garis keturunan kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan suatu perkawinan dilarang apabila mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.⁸

Dalam literatur hukum Islam setidaknya ada dua keadaan yang terkait dengan pembatalan perkawinan, yaitu pembatalan perkawinan akibat talak atau cerai dan pembatalan perkawinan akibat fasakh (Zuhaili, 1997). Talak atau cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri (Sabiq, 2010). Sedang pasakh adalah pembatalan ikatan perkawinan antara seorang istri dengan suaminya setelah diketahui ada sebab-sebab tertentu (Sabiq, 2010).⁹

Dalam kajian hukum islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum wad’I bisa bernilai sah dan bisa bernilai fasad (fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap sebagai fasad oleh sebagian yang lain.¹⁰ Dalam hukum islam, pembatalan perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Karena berdasarkan pengamatan kami terhadap literatur fiqih, tidak kami temukan istilah pembatalan perkawinan.¹¹

Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015),113-114

⁹ Sukron Ma'mun, *Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim (Studi Banding antara Negara Mesir, Aljazir, Yordan dan Maroko)*, Jurnal Humaniora Vol. 5 Nomor 2 Oktober 2014.

¹⁰ Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), 187.

¹¹ Hilman hadikusuma, *hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat hukum agama*. (Bandung : Mandar Maju, 2003), 41.

hakim Pengadilan Agama.¹² Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh pihak istri dari pada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya.

Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu. Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, lalu rujuk lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis iddahnya, dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi. Adapun pisahnya suami istri karena fasakh, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya fasakh karena khiyar baligh, kemudian suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.¹³

Adapun pendapat dari beberapa imam mazhab fikih terkait hal pengertian pembatalan nikah yaitu: Menurut ulama Hanafiyah, pernikahan yang rusak adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, pernikahan yang tidak sah atau cacat adalah pernikahan yang terjadi karena rusak (cacat) dalam salah satu rukun atau dalam salah satu syarat sahnya pernikahan. Dan menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana.¹⁴

Abd al-Rahman al-Juzairi menyatakan dalam kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Arbah'ah :

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا أَحْتَلَّ شَرٌّ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا أَحْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمَاهُمَا وَاجِدٌ

¹² Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*. (Yogyakarta : Liberty, 2004), 113.

¹³ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* 8.(Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1996), 125.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fiqhu Al - Islam Wa Adillatuhu ,Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9* (Depok: Gema Insani, 2011), 108-114

“nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan bathil adalah sama yaitu tidak sah”

Suatu Perkawinan dapat putus dan berakhir dalam pasal 38 UU No.1 1974, putusanya perkawinan karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, keputusan pengadilan.¹⁵ Sedangkan suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya. Atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau sebab-sebab lain yang salah satunya adalah karena adanya sebab fasakh atau rusaknya aqad perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁶

Di dalam pasal 22 UU No.1/1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing- masing tidak menentukan lain. Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.¹⁷

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

¹⁵ Departemen Agama R.I.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 114

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munaqahat (Jakarta: Kencana, 2003), 191

¹⁷ Amir Nuruddin dan A A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana, 2004), 107

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengemukakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan dituangkan pada pasal 70 dan 71, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 22, 24, 26. Pasal 23 mengatur tentang pihak yang dapat mengajukan pembatalan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Pembatalan perkawinan, berakibat hukum pada perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan, bukan hanya bagi pasangan suami isteri tapi bagi para pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat 2 berbunyi :

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸

Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban yaitu akibat pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2a) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut". Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam berbunyi Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

¹⁸ Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu sumai istri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 berbunyi batalnya suatu perkawinan tidak memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.¹⁹ Apakah yang dimaksud dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Apakah ketentuan diatas bermaksud berlaku tidak surut terhadap hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya saja atau hubungan nasabnya. Lalu bagaimana jika anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan tersebut ialah seorang anak perempuan, yang dalam perwalian saat anak tersebut akan menikah siapa yang berhak menjadi wali nikahnya.

Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah yang berarti penguasaan atau perlindungan. Yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali. Menurut ulama Hanafiyah, perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lain, baik ia setuju maupun tidak. sedangkan ulama madzhab bersepakat, selain Hanafiyah bahwa wali adalah salah satu rukun akad nikah. Sedangkan ia (Hanafiyah) berpendapat bahwa wali hanyalah syarat sahnya pernikahan bagi anak kecil, orang gila, dan budak. Dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 yang dirumuskan sebagai berikut; “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni Muslim, aqil dan baligh. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum yang lebih jauh, tidak hanya terhadap sumai dan istri, namun juga pada pengelolaan harta, kemudian status kedudukan anak serta perwaliannya. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam implikasi hukum pembatalan perkawinan masih bersifat umum, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan peraturan yang bersifat khusus, diperuntukan kepada masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Selain itu,

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2008)

Kompilasi Hukum Islam menjadi pegangan bagi para Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pernikahan, kewarisan dan perwakafan. Implikasi hukum pembatalan perkawinan dalam hukum Islam bahwasannya pembatalan perkawinan adalah fasakh nikah yang dalam hal akibat hukumnya berbeda dengan perceraian karena alasannya yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk mengkaji tentang bagaimana implikasi hukum pembatalan perkawinan terhadap perwalian dari anak yang dilahirkan dari akibat pembatalan perkawinan tersebut, menurut hukum islam dan hukum positif, dengan mengangkat masalah tersebut dalam judul : **IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PERWALIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ?
2. Bagaimana Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perwalian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi Hukum Pembatalan Pernikahan Terhadap Perwalian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
 - b. Untuk mengetahui analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perwalian.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perkawinan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan perwalian perkawinan di Indonesia.
 - b. Diharapkan Skripsi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, agar masyarakat mengetahui bagaimana Implikasi Hukum Pembatalan Pernikahan Terhadap Perwalian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

- c. Penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan sebagai bahan bacaan dan literatur serta dapat dijadikan rujukan terhadap masalah-masalah yang berkaitan

D. Telaah Pustaka

Pada sebuah upaya untuk melakukan penelitian maka dibutuhkan sebuah panduan serta dukungan untuk setiap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang akan berkaitan dengan sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran penulis menemukan beberapa referensi judul skripsi maupun jurnal, antara lain:

1. Pertama, Tesis yang ditulis oleh Elisa Adhayana, S. H Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2006 dengan judul “Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Pontianak). Dalam tesis yang ditulis oleh Elisa Adhayana, S. H menjelaskan Pertimbangan hukum yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya penipuan status dari calon mempelai, kurang telitnya pemeriksaan administrasi calon suami isteri, kurang pemahamnya masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan dalam studi beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pontianak. Kemudian dijelaskan mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap status dan kedudukan suami istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, kemudian akibat hukum terhadap harta bersama. Dalam penelitian tidak menjelaskan bagaimana implikasi hukum pembatalan perkawinan terhadap perwalian dari anak yang dilahirkan.
2. Selanjutnya, Jurnal yang ditulis oleh Tami Rusli Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dengan judul “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Volume 0 No 02 Juli 2013 dalam jurnal ini menyimpulkan Akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah mencakup 3 (tiga) hal penting Putusnya hubungan suami istri karena telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali nikah yang tidak berhak atau tidak sah. Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita dengan seorang pria yang dibatalkan oleh keputusan pengadilan, dengan dasar Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan

perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam jurnal ini mengatakan bahwa kedudukan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, dianggap sebagai anak sah, sehingga berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya. Dalam jurnal ini tidak membahas mengenai hak perwalian pernikahan jika anak tersebut adalah anak perempuan.²⁰

3. Tesis yang ditulis oleh Budi Cahyono, S.H Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2007 dengan judul “Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara No. 1042 / Pdt. G / 2004 / Pa Kdl)” dalam tesis yang ditulis oleh Budi Cahyono, S.H membahas Faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan diputuskan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kendal, yaitu: Salah satu Rukun Nikah tidak terpenuhi. Memanipulasi identitas petugas atau penyalahgunaan wewenang. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kendal hanya menyangkut status suami isteri yang melakukan perkawinan tersebut, karena pernikahan dianggap tidak pernah ada sehingga kedua belah pihak kembali ke posisi semula, namun untuk akibat-akibat lain yang ditimbulkan sudah ada karena pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak.²¹
4. Keempat adalah Skripsi dari Eriska Megasanti Sibagariang dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI) Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata BW, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan bagaimana duduk perkara pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus kasus ini. Pembatalan perkawinan sedarah pada skripsi ini, ialah bahwa pasangan suami istri ini berlangsung kurang lebih 1 tahun dan belum dikaruniai anak. Jadi di skripsi ini tidak ada pembahasan mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap anak dari perkawinan tersebut.²²

²⁰ Tami Rusli “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Pranata Hukum Jurna Vol. 8 No 2 Juli 2013

²¹ Budi Cahyono, Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara No. 1042 / Pdt. G / 2004 / Pa Kdl), *Tesis*, Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. (Semarang. 2007)

²² Eriska Megasanti, Skripsi:” *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI)*” (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2019)

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Suhli Mahbub dengan mengangkat judul “Upaya Pembatalan Pernikahan Atas Kesalahan Penetapan Wali Hakim Oleh Wali Nasab” Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Islam (IAIN) Salatiga pada tahun 2016. Pada skripsi ini menyimpulkan bahwa Praktik kesalahan penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Pabelan Karena kurang cermat dan teliti dalam proses pencatatan dan proses pemeriksaan sebelum pencatatan hanya dilakukan sebatas formalitas. Kemudian menimbulkan perkawinan itu fasakh karena tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan. Dalam hal ini Upaya yang dilakukan wali nasab mengenai kesalahan penetapan wali hakim yaitu mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada KUA kecamatan Pabelan yang selanjutnya disarankan untuk mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama Kota Salatiga.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.²³ Dalam penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holisti, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa menurut Moleong.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan makna dibalik realita.²⁵

Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Maksudnya dalam penelitian ini

²³ Mizan, “*Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*” Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016), 140

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2010), 6

²⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 124.

untuk mengetahui bagaimana Implikas Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perwalian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif).

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang bahan hukum utamanya dilakukan berdasarkan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan menggunakan teknik kepustakaan yang dimana dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, mulai dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan larangan perkawinan, keabsahan perkawinan, serta akibat hukumnya.

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, No. 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6401, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.²⁶

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan Hukum Primer yang dijadikan sumber data pada penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum:Edisi revisi*. (Jakarta, Prenada Media, 2011), 93-94.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.
- 3) Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1999
- 4) KUHPerdata tentang Perkawinan
- 5) Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 232 dan Surat An-Nisa Ayat 22 dan 23.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang bersumber dari kepustakaan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, hasil penelitian, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder pada penelitian ini yaitu sumber yang terdapat dalam hadits kitab tafsir (penafsiran dari mufassir). Selain itu penulis menggunakan referensi al-Qur'an surat (ayat yang lain) buku, artikel, majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang mendukung dengan memberikan pemahaman ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pada penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yakni berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan bahan hukum primer dan data bahan hukum sekunder dilakukan dengan metode Kepustakaan. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari studi pustaka yang meliputi perundang-undangan dan buku literasi hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) teknik observasi, (2) teknik komunikasi, (3) teknik pengukuran, (4) teknik wawancara, dan (5) teknik telaah dokumen. Dari kelima teknik pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan teknik telaah dokumen atau biasa disebut dengan dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan beragam sumber tertulis meliputi buku, surat kabar, dan lain sebagainya.²⁷

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka, 2006), 135

Langkah yang ditempuh dengan teknik dokumentasi pada penelitian ini ialah data tentang konsep Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap perwalian menurut studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif sebagai data premier. Kemudian penelaahan terhadap buku-buku, telah terkumpul, kemudian dilakukan penilaian dan penelaahan secara cermat. Dengan langkah ini diharapkan akan menghasilkan data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Analisa Data

Data yang telah terkumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut

a. Metode Deduktif

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Induktif

Penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penalaran Induktif, berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka penulis sistematika penulisan skripsi secara global. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang memaparkan segala hal yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, *Pertama*, latar belakang yang menjelaskan bagaimana Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perwalian. Kemudian Perumusan masalah dalam penelitian yang menjadi pijakan penelitian. *Ketiga*, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. *Keempat*, telaah pustaka berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. *Kelima*, metode penelitian yang digunakan. Keenam, sistematika penulisan, berisi tentang urutan-urutan dalam penulisan skripsi, supaya pembahasannya fokus dan sesuai dengan bab yang dibahas.

BAB II merupakan bab landasan yang didalamnya akan diuraikan mengenai Kajian teori atau Tinjauan pustaka mendeskripsikan tinjauan umum tentang akibat pembatalan perkawinan, dan Perwalian Perkawinan dalam Hukum Islam

BAB III merupakan bab yang memaparkan gambaran umum Hukum Pembatalan Perkawinan dan Akibatnya. Kemudian gambaran Umum mengenai hak perwalian perkawinan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dalam Hukum Positif

BAB IV memaparkan Analisis bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perkawinan terhadap perwalian dan bagaimana studi komparatif hukum islam dan hukum positif.

BAB V merupakan bab penutup skripsi yang meliputi kesimpulan dari pembahasan penelitian. Selain itu penulis juga memaparkan saran-saran terkait penulisan skripsi ini, sehingga diharapkan dapat bermanfaat pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahman. Pengertian diatas merupakan pasal 2 dan 3 dari Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari sekedar dari itu, yaitu tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum dan juga sesuai ajaran agama yang dianut.²⁸

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan hasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhab untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁹

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdatan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw dan media paling cocok antara panduan agama islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Perkawinan merupakan

²⁸ Alinapia, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974" Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014

²⁹ *Ibid*, 24

salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya,

Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai. Berikut syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan khoilil Rahman:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 1. Beragama islam
 2. Laki-laki
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 1. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat dimintai persetujuan
 5. Tidak dapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 1. Laki-laki
 2. Dewasa.
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak dapat halangan perwaliaannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam *ijab qabul*
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam.
 5. Dewasa.

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemah dari kata *nikah* atau *tazwij*
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan ijab qabul itu tidak sedang dalam irham haji/umrah.
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.³⁰

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Dalam Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6 sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan ANOTASI 2018 4 orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015), 56

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Perkawinan adalah sunnah Nabi, yang berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan dengan memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal atau *fasad*. Pada Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun perkawinan terdapat pada pasal 14. Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6.

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.³¹

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama islam.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah; *Pertama*, mempelai laki-laki; *Kedua*, mempelai perempuan; *Ketiga*, wali; *Keempat*, dua orang saksi; *Kelima*, shigat ijab Kabul.³²

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksidan ijab kabul.

- a. Syarat-syarat suami: bukan mahram dari calon istri; tidak terpaksa atas

³¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : RajaGrafindo Persada,2009), 12

³² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 68.

kemauan sendiri; orangnya tertentu, jelas orangnya; tidak sedang ihram.

- b. Syarat-syarat istri: bukan mahram, tidak sedang dalam iddah; merdeka, atas kemauan sendiri; jelas orangnya; tidak sedang ihram.
- c. Syarat-syarat wali: laki-laki; balig; waras akalnya; tidak dipaksa; adil; tidak sedang ihram.
- d. Syarat-syarat saksi: (1) laki-laki; (2) balig; (3) waras akalnya; (4) adil; (5) dapat mendengar dan melihat; (6) tidak sedang ihram; (7) memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

3. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan *mahram*.³³ Larangan perkawinan atau mahram berarti yang terlarang, maksud dari sesuatu yang terlarang adalah perempuan yang dilarang untuk dikawini. Larangan perkawinan ada dua macam yaitu larangan abadi (*muabbad*) dan larangan dalam waktu tertentu (*muaqqot*).

Larangan abadi diatur dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Di antara halangan-halangan perkawinan abadi ada yang telah disepakati ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu : “ *Nasab* (keturunan), Pembesanan (karena pertalian kerabat) dan Sesusuan”. Sedangkan yang masih diperselisihkan adalah *zina* dan *Li'an*.³⁴

Larangan kawin karena pertalian nasab didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا

³³ *Ibid*, 103

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 103

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا - ٢٣

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q. S. An-Nisa: 23)³⁵

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab:

1. Ibu: Yang dimaksud ialah perempuan yang adahubungan darah dalam garis keturunan ke atas, yaitu Ibu, nenek (baik pihak ayah maupun ibu adan seterusnya keatas).
2. Anak perempuan: yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah, seibu, baik seayah saja atau seibu saja.
4. Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya kebawah.
5. Kemenakan (keponakan) perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.³⁶

Halangan-halangan nikah yang bersifat sementara sebagai berikut:

- a. Halangan bilangan
- b. Halangan pengumpulan
- c. Halangan kehambaan
- d. Halangan kafir
- e. Halangan irham
- f. Halangan sementara

³⁵ Quran Kemenag In Microsoft Word.
³⁶ *Ibid*, hlm 105

- g. Halangan iddah (meski masih diperselisihkan segi kesementaraanya)
- h. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan.
- i. Halangan peristrian.

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah (muaqqat) dijelaskan pada dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41 menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena sepersusuan.

- a. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya.
- b. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
- c. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- d. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.³⁷

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 larangan perkawinan diatur dalam pasal 8 yaitu “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang

Dengan itu jelas dalam melangsungkan perkawinan calon suami dan calon istri harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah diatur oleh agama maupun hukum

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015), 104

positif. Jika dalam suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat maka dilakukan pencegahan perkawinan. Dalam pasal 13 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dirumuskan : “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan”. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

B. PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM HUKU ISLAM

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Menurut bahasa kata fasakh berasal dari bahasa Arab *fasakha - yafsakhu - faskhan* yang berarti batal atau rusak. Bila kata ini dihubungkan dengan hal perkawinan mempunyai arti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih as-sunah jilid 2 (dua)nya secara istilah mendefinisikan fasakh yaitu membatalkan dan melepaskan hubungan ikatan pertalian antara suami dan istri.³⁸

Batal yaitu, rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut dengan *fasakh*. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.³⁹

Dalam hukum Islam hanya dikenal perkawinan yang sah dan tidak sah. Perkawinan yang tidak sah dianggap perkawinan itu tidak pernah ada, sedangkan yang sah hanya mungkin putus karena kematian, talak, khulu’ pelanggaran taklik talak, dan fasakh. Istilah fasakh secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Mundzir

³⁸ Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel press: 2014), 100

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2010), 141-142

dalam Lisanul ‘Arab menyatakan pembatalan perkawinan dengan istilah fasakh yang berarti batal (نقض) atau bubar (فراق).⁴⁰

Sedang secara istilah pembatalan perkawinan atau fasakh adalah lepas atau batalnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan hal-hal yang mendatang yang menyebabkan aqad nikah tersebut tidak dapat dilanjutkan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan aqad nikah.⁴¹

Di dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil. Al-Jaziry menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah al-batil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah fasid dan batil adalah tidak sah. Dalam terminologi UU Perkawinan, baik nikah fasid dan maupun nikah batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan.⁴²

Fasakh dalam tinjauan bahasa (etimologi) adalah berasal dari akar kata فسخ (mashdar) انفسز : يصدز يفسز – فسز انعقد : .نقض, artinya: membatalkan. Kemudian dalam perkembangannya lafadz fasakh ini digunakan oleh para fuqoha untuk dijadikan istilah yang menunjukkan arti tertentu. Fasakh menurut terminologi adalah فسز : انعقد فسز : .نقض artinya: memfasakh akad, yang berarti membatalkan. Apabila terjadi pada akad nikah fasakh berarti melepaskan ikatan hubungan antara suami istri. Fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan.⁴³ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia fasakh adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau

⁴⁰ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut al-Qur’an, As-Sunnah dan pendapat para Ulama)* (Bandung: Mizan, 2002), 218.

⁴¹ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 37

⁴² Martiman P., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Center Publishing, 2002), 25.

⁴³ Musdalifah “Fasakh Nikah Terhadap Wali Nikah dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru No. 48/Pdt.P/2016/PA.BR)” Skripsi UIN Alaludin Makassar (Makassar, 2017), 30, dipublikasikan

suami yg dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.⁴⁴

Menurut Imam Syafii pembatalan perkawinan atau dikenal dengan Fasakh, ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) oleh hakim agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya, dan dengan difasakhkan ini bubarlah hubungan perkawinan itu⁴⁵. Rusak atau tidak sahnya pernikahan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

Beberapa pendapat dari Imam mazhab fikih terkait hal pengertian pembatalan nikah yaitu: Menurut ulama Hanafiyah, pernikahan yang rusak adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, pernikahan yang tidak sah atau cacat adalah pernikahan yang terjadi karena rusak (cacat) dalam salah satu rukun atau dalam salah satu syarat sahnya pernikahan. Dan menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana.⁴⁶

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Pengertian pembatalan perkawinan menurut Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.⁴⁷

⁴⁴ Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), 212

⁴⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 43

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fiqhu Al - Islam Wa Adillatuhu ,Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 ,* (Depok: Gema Insani, 2011), 108-114

⁴⁷ Riduan Syahrani, *Abdurrahman, Masalahmasalah hukum perkawinan di Indonesia* (Jakarta :PT. Media Sarana Press, 1986), 36

Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu "batal" dan "kawin". "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU. Sedangkan "kawin" artinya: suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.⁴⁸

Jadi pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah : suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-undang. Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi;
2. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan;
3. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan;

Dalam ilmu hukum dapat ditemukan adanya perkawinan yang batal demi hukum, hal ini dapat dilihat dari pandangan Wibowo Reksopradoto, yang menyatakan bahwa dalam pembatalan perkawinan selalu harus ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak ada atau batal. Jadi tiap-tiap pembatalan harus ada keputusan pengadilan, tidak dengan sendirinya demi hukum batal, hanya dalam satu hal yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan perantaraan seorang kuasa, jika sebelum perkawinan dilangsungkan, pihak yang memberi kuasa dengan sah telah kawin dengan orang lain.⁴⁹

Sebelum terjadinya pembatalan perkawinan dilakukan pencegahan perkawinan yang bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-perundangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴⁸ Tami Rusli "*Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" Pranata Hukum Jurna Vol. 8 No 2 Juli 2013

⁴⁹ Ibid, Tami Rusli.,

1974 dirumuskan “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.”⁵⁰

2. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan

Dalam buku *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* bahwa Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Secara umum, ulama Syafi'iah menilai hukum keduanya sama. Maksudnya, salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya mahat nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab mushaharah (besanan), penetapan nasab dan iddah.⁵¹

Menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan yang tidak sah tersebut jumlahnya banyak sekali, yang paling utama ada sembilan macam antara lain: nikah syighar, nikah mut'ah (pernikahan yang dibatasi dengan waktu atau biasa disebut kawin kontrak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak), nikahnya orang yang sedang berihram, poliandri (pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan dua orang laki-laki dan tidak diketahui kejelasan tentang siapa antara keduanya yang paling duluan), pernikahan perempuan mu'tadah (perempuan yang sedang iddah), nikah wanita yang ragu dengan kehamilannya sebelum habis masa iddahnyanya, nikah seorang muslim dengan perempuan kafir selain dari ahli kitab (seperti; penyembah berhala, majusi (penyembah api), murtaddah (wanita yang keluar dari agama islam) atau penyembah matahari atau bulan.). Atau bukan dari ahli kitab yang murni seperti perempuan hasil dari pernikahan lelaki ahli kitab dengan perempuan majusi atau sebaliknya, pernikahan dengan perempuan yang suka berpindah pindah agama (kecuali dia masuk islam), pernikahan muslimah (wanita yang beragama islam) dengan laki-laki kafir dan pernikahan perempuan murtad

Di dalam Kitab *Al-Umm* terjemah Jilid 9 mengenai perpisahan pernikahan selain talak yang berbunyi “Dia bertanya, "Apakah ada perpisahan selain ini? " Saya jawab, "Ya, yaitu ketika salah satu dari suami-istui murtad, atau salah satu dari keduanya masuk Islam sedangkan yang lain tetap kafir. Allah mengharamkan laki-laki

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015), 115

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fiqhu Al - Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2011), 114

kafir menggauli perempuan mukminah, dan mengharamkan laki-laki mukmin menggauli perempuan kafir selain ahli Kitab. Perpisahan ini bukan merupakan laki-laki dari suami, melainkan penghapusan akad”⁵²

Di dalam Kitab Terjemahan Wahbah Zuhai, *Fiqhu Al - Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, Menurut ulama Hanabilah, pernikahan yang rusak ada dua macam: pertama, pernikahan yang tidak sah dari asalnya. Kedua, pernikahan sah tanpa adanya syarat. Adapun pernikahan yang tidak sah dari asalnya, yaitu ada empat akad: nikah syighar, nikah muhallil, nikah mut’ah, dan nikah mu’allaq. Adapun pernikahan sah tanpa adanya syarat, seperti halnya jika mensyaratkan tanpa mahar atau nafkah, atau agar sang suami membagi jatah kepada istri tersebut lebih banyak atau lebih sedikit dari pada istri-istri yang lainnya. Atau jika kedua atau salah satunya mensyaratkan tanpa adanya hubungan intim atau faktor-faktor yang menyebabkannya. Atau mensyaratkan seorang istri memberi nafkah kepadanya, atau jika ia (suami) menceraikannya maka ia harus mengembalikan barang pemberian tersebut.

Diwajibkan bagi pasangan suami-istri ini untuk berpisah dengan sendirinya. Jika tidak dilakukan, maka perkara tersebut diserahkan kepada hakim agar dapat memisahkan mereka berdua. Sebagaimana diperbolehkan diadakan *da’wa al-hisbah* (gugatan polisi syariah) untuk menghindari adanya kemungkaran tanpa mendatangkan kemaslahat pribadi bagi yang menggugat. Faskh dari salah satu pihak dapat ditetapkan walaupun tanpa dihadiri kedua belah pihak baik telah melakukan hubungan suami-istri maupun belum, dalam pendapat yang terkuat, demi menghindari terjadinya maksiat. Namun, hal ini tidak menghalangi kewaiiban pemisahan keduanya dari pihak hakim.⁵³

Ulama Hanafiyah membedakan antara akad batil dan fasid (rusak). Batil adalah sesuatu yang tidak disyariatkan pokok dan syaratnya seperti menjual bangkai atau menikahkan wanita yang haram. Sedangkan fasid adalah sesuatu yang disyariatkan pokoknya, tidak sifatnya, yaitu segala sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad tanpa saksi, perkawinan yang dibatasi waktunya dengan menggunakan syighat nikah atau kawinatau yang lain dari beberapa lafal yang

⁵² Rif’at Fauzi, Abdul Muthathalib, *Al-Umm Imam Asy- Asyafi’i Terjemah Jilid 9*, (Jakarta, Pustakaazzam, 2014), 712

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fiqhu Al - Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Depok: Gema Insani, 2011), 106

menjadi akad nikah. Jadi, jika cacat terjadi pada rukun akad maka disebut batal.⁵⁴

Menurut Amir Syarifuddin fasakh dapat disebabkan oleh dua macam yaitu:

- a. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan
- b. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Selanjutnya Amir Syarifuddin menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh, yaitu:

1. Syiqaq.

Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus. sebagaimana firman Allah di dalam surat an Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui. (QS. An- Nisa : 35)

2. Cacat

Yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum.

Dalam hal perceraian karena alasan cacat badan, para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya fasakh suatu perkawinan disebabkan adanya cacat pada salah satu dari suami atau istri, diantaranya Wahbah al-Zuhaili mengategorikan cacat yang terdapat pada suami atau istri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk memfasakh perkawinannya kepada dua hal:

- a. Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan seksual, misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bisa melakukan hubungan

⁵⁴ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, Al - Usrah wa Ahkamuhaa fii al - Tasyri'i al - Islami , Abdul Majid Khon, (Jakarta:Amzah,2009), 131-132

seksual), atau impoten, atau dikebiri. Bagi wanita faraj-nya tersumbat daging (al-ratqu), atau tersumbat tulang (al-qarnu);

- b. Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual, namun dalam bentuk penyakit yang berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menahan resiko. Misalnya terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit menular lainnya.

Dalam cacat impoten menurut Syafi'i, Hambali, dan Hanafi mengatakan bahwa apabila suami tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, maka istri berhak memilih untuk berpisah, sungguh pun suaminya itu mampu melakukan dengan wanita lain. Adapun menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa suami boleh membatalkan akad nikah karena penyakit yang diderita istrinya, demikian pula sebaliknya. Dapat juga diketahui bahwa cacat baik datangnya pada suami maupun istri dapat dibatalkan dan memerlukan campur tangan hakim seperti mandul dan mengidap penyakit menular (sipilis dan TBC).⁵⁵

3. Suami tidak mampu memberi nafkah

Nafkah yakni berupa nafkah lahir atau nafkah batin, yang menyebabkan penderitaan dipihak isteri. Jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaklah diadakan terlebih dahulu kepada yang berwenang, seperti qadi nikah di Pengadilan Agama, supaya yang berwenang dapat menyelesaikannya sebagaimana mestinya. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:⁵⁶

مَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمْرَأَةٍ الْأَجْنَدِ فِي رَجُلٍ غَا بُوَا عَنْ نِسَاءِئِهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا هُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلَّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَتِهِ مَا حَسَبُوا (رواه الشافعي والبيهقي).

Dari Umar ra. bahwa ia pernah berkirin surat kepada pembesar-pembesar tentara tentang laki-laki yang telah jauh dari istri-istri mereka supaya mereka pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirim nafkah atau menceraikan istrinya. Jika mereka telah menceraikannya hendaklah mereka kirim semua nafkah yang telah mereka tahan.

4. Mafqud (Suami ghaib)

Suami ghaib adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan di mana keberadaannya dalam waktu yang lama.

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 318

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 149.

5. Melanggar perjanjian dalam perkawinan.

Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Ali Hasabilah memperinci mengenai pembagian *Fasakh* ini sebagai berikut :

فَسُخِّ الزَّوَّاجُ هُوَ مَا تَنَجَّلُ بِهِ عَقْدٌ بِهِ وَلَا يَعْدُ طَلًا قًا وَهُوَ نَوْ عَا نِ كَمَا قُلْنَا فِي مَبْدَاءِ الْكَلَامِ عَلَى الْفَرْقِمَا
يُحْتَا جُ إِلَى قَطَا ءِ الْقَا ضِ وَمَا لَا يَحْتَا جُ إِلَيْهِ.

Artinya : *Fasakh* perkawinan ialah sesuatu yang merusakkan *aqad* perkawinan dan dia tidak dinamakan *Thalaq*.

Fasakh itu terbagi dalam dua macam, yaitu :

1. *Fasakh* yang berkehendak kepada keputusan Hakim.
2. *Fasakh* yang tidak berkehendak pada keputusan Hakim.

Dalam hal *fasakh* yang berkehendak pada keputusan hakim dan yang tidak berkehendak keputusan hakim harus ditinjau terlebih dahulu sebab-sebab terjadinya. Mengenai hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan sebagai berikut:⁵⁷

1. *Fasakh* yang berkehendak kepada keputusan Hakim.

مَا يَكُونُ سَبَبُ الْفَسْخِ خَفِيًّا غَيْرَ جَلِيٍّ فَيَحْتَا جُ إِلَى قَضَا ءِ آقَا ضِي

Artinya :apa saja yang menjadi sebab *Fasakh* itu tersembunyi, tidak jelas, maka dalam hal ini berekehendak kepada keputusan hakim.

Misalnya suami impoten, sedangkan isteri tidak senang dengan keadaan suaminya demikian, maka ia berhak menuntuk *fasakh* kepada hakim.

1. *Fasakh* yang tidak berkehendak kepada keputusan Hakim ialah waktu suami isteri mengetahui adanya sebab yang merusakkan perkawinan, ketika itu mereka wajib mem*Fasakh*kan perkawinannya tanpa melalui proses pengadilan.

Fasakh yang tidak berkehendak kepada keputusan hakim adalah apabila sebab *Fasakh* itu jelas, sebagaimana diterangkan bahwa:

مَا يَكُونُ سَبَبُ الْفَسْخِ فِيهَا جَلِيًّا لَا يَحْتَا جُ إِلَى قَضَا ءِ آقَا ضِ إِذَا تَبَيَّنَ لِلزَّوْجَيْنِ أَحْوَانٍ مِّنَ الرَّضَا عِ

⁵⁷ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Juz II* (AL-Fath Lil I'lam Al-arabi), hlm. 202

وحيثُ يُجِبُّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُفَسِّخَا الْعَقْدَ مِنْ تَلَقَّاءِ أَنْفُسِهِمَا.

“Apa saja yang menjadi sebab Fasakh itu jelas, dalam hal ini tidak berkehendak dengan keputusan hakim, seperti apabila nyata bagi suami isteri itu bahwa mereka saudara sesusuan, ketika itu mereka sendiri wajib memFasakhkan perkawinannya.⁵⁸

Dapat dijelaskan bahwa apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh ini jelas, dan dibenarkan syara’, maka menetapkan fasakh tidak perlukan putusan pengadilan. Misalnya terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung atau saudara sesusuan.

Pisahnyanya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab ada talak raj’i dan talak ba’in. Talak raj’i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba’in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.⁵⁹

Selain itu, pisahnyanya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak raj’i lalu ruju’ lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis iddahnya dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih ada kesempatan talak dua kali lagi. Adapun pisahnyanya suami istri karena fasakh, maka hal itu tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya fasakh karena *khiyar baligh*, kemudian suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.

Talak raj’i (talak satu dan dua), yaitu talak satu atau dua dengan arti suami berhak rujuk kepada istrinya selama istri tersebut masuk dalam masa iddahnya, dan ada kalanya talak ba’in yaitu talak yang ketiga kalinya (disebut talak ba’in kubra), talak satu atau dua yang telah habis masa iddahnya dan perceraian yang terjadi akibat khuluk (dua bentuk terakhir disebut talak bai’n sugra) dalam talak ba’in kubra suami tidak boleh rujuk kepada istrinya dan mereka boleh menikah kembali apabila istrinya itu telah kawin sengan laki-laki lain kemudian cerai. Dalam talak ba’in sugra suami boleh kembali kepada istrinya dengan melangsungkan akad nikah dan dengan mahar yang baru, sekalipun istri tersebut tidak harus kawin dahulu dengan lelaki lain. Adapun dalam fasakh pembagian sepertidiatas tidak ada. Suami tidak boleh rujuk

⁵⁸ Musdalifah “Fasakh Nikah Terhadap Wali Nikah dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru No. 48/Pdt.P/2016/PA.BR) Skripsi UIN Alaludin Makassar (Makassar, 2017), dipublikasikan.

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2010), 143

kepada istrinya, bahkan dalam kasus mengawini saudara sendiri, pihak laki-laki selamanya tidak boleh kawin kembali dengan wanita yang ternyata saudara perempuannya.⁶⁰

Wahbah Zuhaily dalam bukunya *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* membedakan antara fasakh dan talaq dengan tiga faktor:

1. Faktor hakikatnya atau pengertiannya. Fasakh adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan perkawinan. Sedangkan talaq adalah selesainya atau terhentinya sebuah akad pernikahan akan tetapi tidak menghilangkan kehalalan untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan dalam perkawinan kecuali apabila telah jatuh talaq tiga.
2. Faktor akibat yang menyebabkan terjadinya fasakh atau talaq. Fasakh terjadi adakalanya disebabkan oleh suatu keadaan yang dapat membatalkan (merusak) akad yang melarang terjadinya pernikahan, contohnya adalah:
 - a. Apabila seorang istri atau calon istri murtad atau ia enggan memeluk agama Islam.
 - b. Apabila suami mempunyai hubungan pernikahan dengan ibu istrinya atau anak perempuan istrinya, adakalanya disebabkan oleh keadaan dimana keadaan tersebut tidak lazim diadakan pernikahan.
 - c. Kurang matangnya salah satu pihak suami/istri untuk melakukan pernikahan, atau belum memenuhi syarat seorang wali dari pihak istri atau karena jumlah maskawin yang terlalu sedikit (menurut Imam Hanafi).
3. Faktor pengaruh yang diakibatkan dari fasakh dan talak. Fasakh tidak mempengaruhi bilangan talak, sedangkan talak dapat mempengaruhi (membatalkan) bilangan talak.

Sebuah sebab perpisahan yang mengakibatkan fasakh tidak akan terjadi pada talak, kecuali dengan sebab murtad atau menolak untuk masuk Islam. Menurut Imam Hanafi terjadi fasakh dan talak secara mutlak dan hukum. Adapun pengaruh talak maka akan terjadi talak yang lain (talak satu, talak dua, talak tiga) dan secara otomatis akan berlaku hukum-hukum yang ada dalam hukum perkawinan. Apabila fasakh terjadi sebelum suami istri melakukan hubungan badan, maka seorang istri tidak wajib mendapatkan maskawin sedikitpun. Sedangkan dalam talak, istri berhak mendapatkan setengah dari maskawin. Dan apabila tidak ada maskawin maka dinamai pembagian harta gono-gini.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah*, dari buku *Dasar –Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama* (CV Diponegoro Bandung 2005), 58

Terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan. Hal yang membatalkan nikah didalam Al Qur'an diatur dalam surat An Nisaa ayat 22, 23 dan 24 yaitu larangan menikah dengan yang bukan mahram, misalnya suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahui hal itu maka pernikahan menjadi batal, meskipun telah mempunyai keturunan, yang pandang sebagai anak sah suami isteri yang bersangkutan. Pernikahan tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu adanya hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi, pernikahan antara laki-laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui yang bahwa perempuan tersebut masih mempunyai hubungan pernikahan dengan laki-laki lain atau dalam masa iddah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, pernikahan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah. Hal lain yang membatalkan nikah adalah pernikahan orang Islam laki-laki dengan isteri kelima.

3. Akibat Pembatalan Perkawinan

a. Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Nasab Anak

Kata nasab disebutkan di dalam Al-quran pada 3 (tiga) tempat yaitu pada surah al-Mu'minun ayat 101 :

Surah al-Mu'minun ayat 101 :

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”.

Secara etimologi, nasab berasal dari bahasa Arab, yaitu *nasaban* dan merupakan deviasi dari kata *nasabayansibu-nasaban* yang berarti kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Ibnu Kasîr mengartikan nasab dengan hubungan turun temurun membentuk keluarga-keluarga lewat hubungan yang berasal dari perkawinan.⁶¹ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa Arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.⁶²

Wahbah al-Zuhaylî mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau

⁶¹ Ibnu Kasîr, Tafsîr Ibnu Kasir, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 27

⁶² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1966), 672.

pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya, seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian, orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah. Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhaylî menegaskan bahwa “hubungan nasab seorang anak ditetapkan kepada ibunya dalam keadaan apapun baik dilahirkan secara syar’i atau tidak.” Penjelasan ini berbeda pada pendapat ulama umumnya bahwa anak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya. Pendapat Wahbah al-Zuhaylî yang menghubungkan nasab anak kepada ibunya, sama halnya dengan penetapan nasab kepada anak zina yang hanya memiliki nasab kepada ibunya saja.⁶³

Sebab-sebab ditetapkan nasab menurut Wahbah al-Zuhayli :

1) Pernikahan Yang Sah (*al-zawâj al-Shahih*)

Para ahli fikih sepakat bahwa seorang anak yang terlahir dari seorang perempuan melalui perkawinan yang sah, maka si anak dinasabkan kepada suami dari perempuan tersebut. Para ulama fikih sepakat bahwa akad perkawinan yang sah merupakan sebab dalam ketetapan nasab seorang anak.⁶⁴ Dengan demikian anak-anak yang lahir dari perempuan itu dalam hubungan perkawinan yang sah adalah benar-benar anak sang suami, tanpa memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkannya adalah anaknya. Penetapan hubungan kekerabatan tersebut di atas yang dapat dijadikan mazhinnah-nya adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan perempuan yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan yang diakui antara seseorang anak dengan seseorang laki-laki sebagai ayahnya, apabila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang melahirkannya.⁶⁵

2) Pernikahan Yang Rusak (*al-zawâj al-fâsid*)

Pernikahan fâsid ialah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Penetapan nasab dalam pernikahan yang rusak (fâsid) sama seperti pernikahan yang sah. Pernikahan fâsid, seperti tidak adanya wali dalam pernikahan (dalam mazhab Hanafi, wali tidak termasuk dalam syarat sahnya perkawinan) dan tidak

⁶³ M. Jamil, Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam, UIN Sumatera Utara Medan, 2016 jurnal Vol XVI No. 1 2016

⁶⁴ Ahmad Farraj Husain, Ahkâm al-Ushrah fi al-Islâm, (Beirut: Dâr al-Jami’iyyah, 1998), h. 248

⁶⁵ *Ibid*, M.jamil..

ada saksi atau saksi-saksinya itu adalah saksi palsu. Pernikahan yang rusak (al-zawâj al-fâsid) menurut ulama Mazhab Hanafi ada enam macam, yaitu,

- a. nikah tanpa saksi;
- b. nikah mut'ah,
- c. Nikah dengan cara menghimpun wanita lima sekaligus;
- d. nikah dengan menghimpun seorang perempuan dengan bibinya atau seorang perempuan dengan saudari kandungnya
- e. nikah dengan wanita yang telah punya suami;
- f. nikah dengan seorang mahram.

Sedangkan Mazhab Malik bahwa macam-macam nikah fâsid adalah,

- a. nikah dengan mahram;
- b. nikah dengan cara menghimpun dua wanita bersaudara;
- c. nikah dengan istri sebagai istri kelima, sedangkan istri lain masih dalam akad;
- d. nikah mut'ah;
- e. nikah dengan wanita yang masih dalam idah.

Nikah fâsid menurut Imam Syafi'I adalah,

- a. nikah shigar;
- b. nikah mut'ah;
- c. nikah dalam masa ihram;
- d. poliandri;
- e. nikah dengan wanita yang masih dalam masa idah atau itibra';
- f. nikah dengan wanita dalam keadaan hamil;
- g. Nikah dengan wanita non-Muslim yang bukan ahli kitab;
- h. menika dengan wanita yang selalu pindah-pindah agama;
- i. Menikahkan dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita murtad.

Sedangkan dalam Mazhab Hambali kategori nikah fâsid yaitu,

- a. nikah shigar;
- b. nikah muhallil,
- c. nikah muhallil,
- d. nikah mut'ah
- e. nikah mu'qqat (yaitu nikah yang dihubungkan dengan suatu kondisi).

Para ulama sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fâsid sama dengan penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Menurut Wahbah Zuhayli persetubuhan atau *senggama syubhah* ialah hubungan jenis antara laki-laki dan perempuan (bukan zina), dan bukan dibangun melalui akad perkawinan yang sah atau rusak, seperti seorang perempuan yang bergegas ke rumah suaminya tanpa memastikan terlebih dahulu, dan dikatakan bahwa ia istrinya. Kemudian ia menyetubuhinya, dan seperti senggamanya seorang perempuan yang dijumpai oleh seorang laki-laki diatas kasurnya, kemudian ia mengira perempuan tersebut istrinya. Apabila seorang perempuan yang disenggama melahirkan anak pada waktu setelah enam bulan atau lebih dari waktu senggama, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepada orang yang menyetubuhinya dengan adanya keyakinan bahwa kehamilan dikarenakannya.

b. Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Bersama

Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Dalam kitab fiqih *Madzhabul Arba'ah*, *syirkah* adalah perkongsian dua harta yang dilakukan seorang dengan orang lain, sehingga dalam perkongsian itu tidak dapat dibedakan lagi hartanya, jika dirumuskan *syirkah* adalah perkongsian antara dua orang terhadap harta mereka dengan diawali kesepakatan tertentu sehingga tidak ada yang dirugikan setelahnya.⁶⁶ Pada asalnya hukum *syirkah* menurut Islam boleh, sedang kebolehan melakukan akad *syirkah* adalah tergantung dari macammacam *syirkah* yang telah ditetapkan para ulama.

Dari beberapa bentuk *syirkah* menurut ulama kontemporer hanya *Syirkah mufawadah* dan *Syirkah abdan* yang memiliki korelasi dengan permasalahan harta bersama dalam perkawinan. Karena *syirkah mufawadah* dan *syirkah abdan* lah yang dapat dianalogikan kepada harta bersama suami istri. Hal ini dikarenakan harus adanya akad yang di dalamnya ada ijab dan qobul dan harus adanya modal bagi *syirkah mufawadah*. Jadi harta bersama dalam hukum islam diqiyaskan menjadi *Syirkah abdan mufawadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.

Dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal adanya pembauran harta suami isteri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama *nafaqah* (nafkah), yang untuk selanjutnya digunakan istri

⁶⁶ Liky Faizal, Harta Bersama, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal Ijtima'iyah, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015.

bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah*, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah*. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.⁶⁷

C. PERWALIAN

1. Pengertian Perwalian

Secara etimologi, alwilayah (wali) berasal dari ungkapan wala' asyasyay' wa ala' alayhi wilayahan wa wilayahan yang berarti "Menguasainya". ada juga yang mengatakan wala' fulanan wilayahan wa wilayahan "membantu dan menolongnya. pengertian terminologis perwalian (wilayah) ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasharruf (aktivitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya.⁶⁸ Dari makna demikian disebutkanlah bahwa wali bagi seorang wanita ialah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahannya dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang lain.

Al-Wilayah (posisi sebagai wali, selanjutnya disebut perwaliyan) dalam pernikahan ialah hak kuasa syar'i yang diberikan kepada seorang yang memiliki kesempurnaan (akal dan mental) atas seorang yang memiliki kekurangan dan kembalinya kemaslahatan kepadanya.⁶⁹ Menurut Prof. Abdullah Kelib wali di dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab didalam perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan, apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim. Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan hukumnya. Maksudnya wali dalam pernikahan termasuk rukun yang harus dipenuhi sebagai sahnya suatu pernikahan.

⁶⁷ Bulqoynie Akmal Habibullah, Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Perkara Cerai Gugaat dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan No: 2690/pdt. G /2016/PA. TGRS di Pengadilan Agama Tigaraksa), *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26 No. 7, Februari 2020

⁶⁸ Yanggo, HuzaenahTahido. *Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*. (Jakarta Selatan: PT Almarwardi Prima 2004), 306-307

⁶⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta, Penerbit Lentera,2009), 343

Perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali, dan wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pegantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
- c. Orang saleh (penyebarnya agama)
- d. Kepala pemerintah dan lain sebagainya.⁷⁰

Arti-arti tersebut di atas tentu saja pemakaiannya sesuai dengan konteks pada kalimat. Salah satunya makna pada poin B bahwa pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah adalah perwalian dalam pernikahan.

Menurut Soemiyati mengutip dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Hambali, wali dalam perkawinan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, artinya tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah. Tidak sah disini bisa diartikan bahwa pernikahan tersebut fasid atau rusak dan apabila pernikahan tersebut rusak maka pernikahan tersebut batal menurut hukum Islam maupun hukum Negara.⁷¹

Berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَادٌ لَّكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ٢٢١

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah: 221)

Berdasarkan Al-Quran Surat An-nosa ayat 35 yang berbunyi :

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَنِيهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2010), 165

⁷¹ Ibid, M.jamil..

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa“[4]: 35)

Ayat di sini mengandung pengertian bahwa para wali dilarang mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan musyrik. Paling tidak ada dua hal yang perlu digaris bawahi: Pertama, penggalan ayat tersebut ditujukan kepada para wali, memberi isyarat bahwa wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam perkawinan putri-putrinya atau wanita-wanita yang berada dibawah perwaliannya. Perkawinan yang dikehendaki Islam adalah 20 perkawinan yang menjalin hubungan harmonis antara suami istri, sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masingmasing tetapi juga antara kedua keluarga mempelai. Dari sini peranan orang tua dalam perkawinan menjadi sangat penting. Baik dengan memberi kepada orang tua wewenang yang besar, maupun sekedar restu, tanpa mengurangi hak anak. Oleh karena itu, walaupun Rasul memerintahkan orang tua supaya meminta persetujuan anak gadisnya, namun karena tolak ukur anak itu tidak jarang berbeda dengan tolak ukur orang tua, maka tolak ukur anak, ibu dan bapak harus dapat menyatu dan mengambil keputusan perkawinan.

Kedua, larangan mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Walaupun pandangan mayoritas ulama dapat memasukkan ahl al-kitab dalam kelompok dinamai musyrik, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk pria ahl al-kitab untuk mengawini wanita muslimah. Larangan tersebut, menurut ayat di atas,berlanjut hingga mereka beriman, sedang ahl al-kitab tidak dinilai beriman dengan iman yang dibenarkan oleh Islam. Maka bagi para wali dilarang menikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik dan juga ahl alkitab.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 berbunyi wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam riwayat dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabdah :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أحمد والأربعة)

“Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali. (Riwayat Ahmad dan Empat Imam)⁷²

⁷² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015), 65

Dengan uraian definisi wali di atas, wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pilihannya. Sementara yang disebut wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab, ayah, kakek, saudara, laki-laki, paman dst.

2. Macam-macam Wali Nikah

a. Walis Nasab

Wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya dan bisa juga wal aqrab dan ab'ad (saudara terdekat atau yang jauh). Wali nasab dibagi menjadi dua antara lain:

- 1) Wali Nasab Mujabir artinya orang yang memaksa. Sedangkan wali nasab mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan batas-batas wajar. Wali mujbir terdiri dari ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Ulama yang membolehkan wali (ayah dan kakek) menikahkan tanpa izin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak
 - b) Laki-laki pilihan wali harus kufu' (seimbang) dengan gadis yang akan dinikahkannya.
 - c) Calon suami harus mampu membayar mahar mitsil.
 - d) Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan.
 - e) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami yang baik dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.⁷³
- 2) Wali Nasab Biasa Dikatakan wali nasab biasa karena wali nasab tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari: saudara laki-laki kandung atau seayah, paman yaitu saudara laki-laki ayah baik kandung atau seayah dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal.

a. Wali Hakim

⁷³ Mahfud, Sahal, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*. (Surabaya: Ampel Suci, 2003), 10

Wali hakim yaitu, wali yang hak perwaliannya yang timbul karena orang tua mempelai menolak (*adlal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.⁷⁴ Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh. Perwalian nasab dapat berpindah kepada perwalian hakim dikarenakan:

- a) Tidak terdapat wali nasab (*Ghaib*).
- b) Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada.
- c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- d) Wali nasab sedang haji atau umrah (*ihram*)
- e) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (*adhal*)
- f) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, baik kandung atau seayah.⁷⁵

3. Kedudukan Wali

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Memang tidak ada satu ayat Alquran pun yang jelas secara ibarat *al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun di dalam Alquran terdapat petunjuk *nash* yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, akan tetapi dari ayat tersebut secara isyarat *nash* dapat dipahami adanya wali. Disamping itu terdapat pula adanya ayat-ayat Alquran yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya.⁷⁶

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi :

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015), 66

⁷⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty.cet. ke IV 1999), 31

⁷⁶ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Perdana Media 2006), 69-70

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۲

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah ayat 232)

Ayat di atas jelas mengindikasikan bahwa dalam suatu pernikahan harus ada peran wali di dalamnya. Dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri, tetapi harus ada wali baginya dalam pernikahan.

Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai kedudukan wali dalam pernikahan :

1. Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa walihukumnya tidak sah (batal).

2. Imam Hanafi

Golongan Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa tidak mewajibkan adanya wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, menanggapi hadits di atas dengan menyatakan bahwa hadits tersebut mengandung dua arti: Pertama, tidak sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali, bukan berarti tidak sah. Kedua, bila kata itu diartikan dengan tidak sah, maka arahnya adalah kepada perempuan yang masih kecil dan tidak sehat akalnya, karena terhadap dua perempuan tersebut ulama Hanafiyah, seperti ulama Jumhur juga mewajibkan adanya wali. Bahwa jika wanita itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengkad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Selain itu Abu Hanifah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Menurut beliau juga, walaupun wali bukan syaratsah nikah, tetapi apabila wanita melaksanakan akad

nikah dengan pria yang tidak sekufu dengannya, maka wali mempunyai hak mencegahnya.⁷⁷

Menurut Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan. Pertimbangan rasional logis Hanafi tentang tidak wajibnya wali nikah bagi perempuan yang hendak menikah. Perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengadakannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akalnya dapat bertindak hukum dengan sendiri tanpa diperlukan bantuan walinya. Di Indonesia mayoritas masyarakatnya mengikuti madzhab Syafi'i, jadi tidak memungkinkan menikah tanpa adanya wali yang berhak.

Pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 berbunyi “yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yakni: muslim, aqil dan baligh. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab qabul, penyerahannya dilakukan oleh mempelai perempuan atau yang mewakilinya dan qabul (penerima) oleh mempelai laki-laki. Undang-Undang tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat 1 berbunyi “perkawinan dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, wali nikah wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

⁷⁷ *Ibid*, Syarifuddin, 78-81

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PERWALIAN DALAM HUKUM POSITIF

A. PENGERTIAN PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Menurut Undang-Undang no. 1 Tahun 1974

Dalam ilmu hukum dapat ditemukan adanya perkawinan yang batal demi hukum, hal ini dapat dilihat dari pandangan Wibowo Reksopradoto, yang menyatakan bahwa dalam pembatalan perkawinan selalu harus ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak ada atau batal. Jadi tiap-tiap pembatalan harus ada keputusan pengadilan, tidak dengan sendirinya demi hukum batal, hanya dalam satu hal yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan perantaraan seorang kuasa, jika sebelum perkawinan dilangsungkan, pihak yang memberi kuasa dengan sah telah kawin dengan orang lain.⁷⁸

Sebelum terjadinya pembatalan perkawinan dilakukan pencegahan perkawinan yang bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-perundangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.”⁷⁹

Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), sebagai berikut : “Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum

⁷⁸ Ibid, Tami Rusli.,

⁷⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015), 115

pernikahan”. Definisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari fasakh itu, yaitu :⁸⁰

Pertama: kata “pembatalan” mengandung arti bahwa fasakh mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. *Kedua:* kata “ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya. *Ketiga:* kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga Peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan ditempat lain. *Keempat:* kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya fasakh, yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan dan atau pernikahan yang telah berlangsung ketahuan kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum pernikahan.

Pada Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal bahasa fasakh, pasalnya didalam Undang-Undang tersebut tidak ada pemakaian kata fasakh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”⁸¹

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat perkawinan, tetapi jika perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan melanggar larangan yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Maka perkawinan tersebut akan dianggap tidak pernah terjadi. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁸⁰ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta, Kencana, 2007), 242

⁸¹ Miftakul Khoiriyah, Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya, (Tasikmalaya, 9 Januari 2020) sebagaimana dikutip dalam [Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya | Oleh : Miftakul Khoiriyah, SHI. \(pa-tasikmalaya.go.id\)](https://pa-tasikmalaya.go.id), diakses 24 September 2021.

menyebutkan ”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, pembatalan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah suatu perkawinan yang telah berlangsung antara calon pasangan suami-istri, namun salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan supaya perkawinan itu dibatalkan.⁸² Perkawinan juga dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan bilamana perkawinan itu dilangsungkan tidak dimuka pegawai pencatatan perkawinan atau tanpa wali nikah yang sah atau tanpa dihadiri dua orang saksi. Gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan itu harus di perbaruhui supaya sah.

Contoh perkawinan yang batal atau tidak sah yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan, atau perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang mempunyai hubungan sedarah atau saudara kandung. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut jguga dengan fasakh. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan suami dan istri. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian membatalkan kelangsungan perkawinan.

Secara umum, batalnya perkawinan yaitu ,rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Sedangkan yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri.

Dari uraian diatas, dapat dimengerti bahwa fasakh nikah adalah suatu bentuk perceraian yang diputus oleh hakim karena adanya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami istri yang menjadikan tujuan pernikahan tidak dapat terwujud. Adakalanya disebabkan terjadinya kecacatan atau kerusakan

⁸² Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), 70-71

pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang di kemudian sehingga menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.⁸³

Dalam Bab VI pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Dalam pasal tersebut dapat dimengerti bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang batal karena sebab-sebab tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke pengadilan dan harus melalui keputusan Pengadilan.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum dari Hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang perkawinan tersebut, kendatipun cangkupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat islam.⁸⁴ Secara historis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kegiatan menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. yang merupakan berbagai pendapat dari ulama fikih (imam madzhab) dalam kitab-kitab yang biasa digunakan sebagai rujukan atau refrensi oleh para hakim Pengadilan Agama. Yang ditetapkan berlakunya melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.⁸⁵ Diharapkan kompilasi Hukum Islam tersebut aspirasi dalam menjawab tuntutan keadilan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang senantiasa dihadapkan kepada kemajuan dan perkembangan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak diberikan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan, akan tetapi dari penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Bab XI pasal 70 KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.⁸⁶

⁸³ Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel press: 2014), 100

⁸⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015), 47

⁸⁵ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam d i Indonesia*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel press: 2014), 11-13

⁸⁶ Ahmad Supandi Patampari, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Pekawinan Menurut Hukum Islam*, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol 2 Nomor 2 Desember 2020.

3. Menurut KUHPerdato

Sebagaimana kita ketahui, BW atau yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan kitab hukum yang dibawa oleh penjajah Belanda dan diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. BW sendiri menurut sejarahnya, bersumber pada bahan-bahan hukum Jerman kuno, dan sebagiannya lagi bersumber pada “Code Vicil des Francais” Perancis yang berasal dari “Corpus Iuris Civilis” dari zaman Romawi kuno.

Sepanjang yang menyangkut perkawinan, BW menentukan syarat-syarat baik syarat materiil maupun syarat formil. Syarat materiil diperinci menjadi syarat materiil absolut (syarat inti mutlak), dan syarat materiil relatif (syarat inti nisbi). Tidak dipenuhinya syarat-syarat ini dalam perkawinan, maka perkawinan dapat dimintakan pembatalan. Dengan kata lain, perkawinan tersebut tetap dianggap sah sampai dinyatakan bata.

Pada pasal 85 KUHPerdato menyatakan batalnya perkawinan hanya dapat terjadi oleh sifat-sifat perkawinan (inherent) yang selalu dilangsungkan di bawah pengawasan negara. Agar perkawinan itu dapat dibatalkan, maka dengan sendirinya harus ada suatu perkawinan yang benar-benar diselenggarakan sebelumnya.

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan telah diatur dalam pasal 86 sampai pasal 92 KUHPerdato .Dalam pasal tersebut juga diatur mengenai keadaan yang mana seseorang tersebut dapat meminta pembatalan. Hal-hal tertentu dapat juga dimintakan pembatalan perkawinan.

Batasan tuntutan pembatalan perkawinan diatur dalam dua pasal yaitu pasal 93 dan 94 KUHPerdato ,yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 93 KUHPerdato : tuntutan pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan oleh pihak-pihak :
 1. Anggota keluarga dalam garis ke samping;
 2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan lain; dan
 3. orang lain yang bukan anggota keluarga selama suami istri itu masih hidup.Perlu dikemukakan juga bahwa gugatan pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan berdasarkan suatu alasan yang mendesak

4. Pasal 94 KUHPerdara menentukan bahwa pihak kejaksaan tidak dapat mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan, bila perkawinan tersebut telah bubar.

Pada pasal 95 sampai pasal 98 KUHPerdara mengatur mengenai akibat hukum pernyataan pembatalan perkawinan. Perkawinan tersebut tetap memiliki akibat, baik terhadap istri, suami maupun anak-anaknya, serta pihak ketiga sampai pada saat pernyataan pembatalan. Akibat tersebut akan terasa setelah ada pernyataan, hanya akibatnya tidak menimbulkan akibat hukum. Dalam masalah ini Undang-undang membedakan.⁸⁷

- a. Adanya itikad baik dari kedua orang suami istri itu;
- b. Hanya salah satu pihak saja yang beritikad baik; dan
- c. Tidak adanya itikad baik dari kedua orang suami istri itu.

Dengan adanya itikad baik dapat ditentukan pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, mereka yang bersangkutan tidak mengetahui ada suatu rintangan perkawinan yang semestinya harus dilakukan.

B. SEBAB-SEBAB PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Perspektif Hukum Positif

Pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap harta bersama yang di peroleh oleh suami istri selama masa perkawinan. karena Belum ada aturan yang khusus yang mengatur tentang pembagian harta bersama dalam Pembatalan perkawinan Begitu juga mengenai penetapan status atau kedudukan anak yang sesungguhnya tidak pernah tercantum dalam Amar Putusan Pembatalan Perkawinan. dalam hal ini adalah berkaitan dengan sah atau tidaknya seorang anak sebagai akibat dari Pembatalan Perkawinan. sama hal nya dalam pembagian harta bersama tidak pernah tercantum dalam Amar Putusan Pembatalan Perkawinan mengenai pembagian harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak dalam Pembatalan Perkawinan.

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Macam-macam perkawinan yang dapat dibatalkan, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

⁸⁷ R.Soetojo Prawidohamidjojo Marthalena Pohan, *Hukum orang dan keluarga* (Surabaya, AirlanggaUniversity press, 2008), 38

- a) Pasal 24 berbunyi “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”
- b) Pasal 26
1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
 2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 26 ayat (1) ini menjelaskan bahwa ada beberapa sebab sebab dari dibatalkannya perkawinan, seperti: Petugas Pencatatan Nikah yang tidak sah atau tidak memiliki wewenang (ilegal), wali nikah yang tidak berhak (seperti dalam perkara ini, yang menjadi wali nikah adalah ayah tiri dari mempelai perempuan), padahal hal itu jelas tidak dapat dibenarkan, atau saat tidak adanya dua orang saksi dalam suatu proses berjalannya akad atau adanya saksi namun tidak memenuhi syarat sebagai saksi.

Pasal 27 ayat (1) “Seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.” Dan ayat (2) “Seorang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.”

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Batalnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam mengaturnya pada pasal sebagai beriku :

Pasal 70: Perkawinan batal apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam 'iddah talak raj'i;
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang-undang no. 1 tahun 1974, yaitu:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tirinya;
 - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 : Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal ini menjelaskan mengenai dapat dibatalkannya suatu pernikahan apabila: suami yang berpoligami tanpa izin dari pengadilan, sekalipun si istri mengizinkan secara lisan hal ini tidak dapat dibenarkan karena poligami pun harus

melalui pertimbangan hukum. Kemudian point selanjutnya menjelaskan bahwa perempuan yang dikawini ternyata masih memiliki seorang suami sekalipun diketahui suami itu sedang sakit, jika diketahui bahwa wanita yang dinikahi masih dalam masa iddah (meskipun dalam talak raj'i) dalam pernikahan jika perkawinan dari kedua belah pihak (salah satu atau keduanya) memiliki umur yang belum mencapai 16 (untuk perempuan) dan 19 tahun (untuk laki-laki). Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali (wali yang tidak berhak), dan/atau perkawinan yang dilakukan melalui paksaan dari salah satu pihak atau pihak lain.

Di pasal 72 dalam Kompilasi Hukum Islam

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁸⁸

Adapun pada pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana pasal 72 Kompilasi mengatur hak-hak suami istri untuk mengajukan pembatalan, manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka.

Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap

⁸⁸ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)

hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam Bab XI Pasal 70 perkawinan dinyatakan batal (batal demi hukum) apabila: Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan aqad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa iddah talak raj'i; Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya; Seseorang menikahi bekas istri yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah lagi dengan pria lain kemudian bercerai lagi Ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah; Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No 1 tahun 1974.⁸⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak diberikan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan, akan tetapi dari penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Bab XI pasal 70 KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

3. Menurut KUHPerdato

Dalam KUHPerdato ada syarat materiil absolut adalah syarat yang mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Syarat-syarat ini adalah :

1. Monogami: yakni bahwa seorang laki-laki hanya dapat kawin dengan seorang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki (vide Pasal 27 KUH Perdata/BW). Prinsip ini merupakan pengaruh dari ajaran agama Kristen yang merupakan back-ground dari BW. Demikian pentingnya prinsip ini, hingga menjadi salah satu asas perkawinan.
2. Persetujuan dari calon suami dan calon isteri : hal ini merupakan dasar dari kehendak bebas sebagaimana dituntut oleh setiap perjanjian (Pasal 28). Prinsip

⁸⁹ Ahmad Supandi Patampari, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga an Kemanusiaan Vol. 2 Nomor 2 Desember 2020.

ini juga menjadi salah satu asas perkawinan sekaligus menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu persetujuan.

3. Orang yang hendak kawin harus memenuhi batas umur minimal: bagi laki-laki harus telah berumur 18 tahun, dan bagi wanita harus telah berumur 15 tahun (Pasal 29). Namun demikian, dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan ini sepanjang calon pengantin tersebut mendapatkan dispensasi dari Presiden/pemerintah melalui pejabat yang ditunjuk.
4. Masa tunggu 300 hari bagi janda yang hendak melangsungkan perkawinan.: tenggang waktu ini berkaitan dengan usia terlama kehamilan seorang perempuan begitu perkawinannya bubar/dibubarkan (Pasal 34). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki.
5. Izin dari orang tua (ayah/ibu) atau wali (bagi yang berada di bawah perwalian) bagi anak sah yang belum berumur 21 tahun (Pasal 35). Bagi anak yang lahir di luar kawin yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari ayah dan/ ibu yang mengakuinya (Pasal 39). Ijin dari orang tua atau wali ini tidak dapat digantikan oleh ijin dari Pengadilan. Bagi orang yang telah dewasa tetapi belum mencapai umur 30 tahun masih juga diperlukan ijin dari ayah ibunya. Tetapi jika ijin tersebut tidak diberikan, orang tersebut dapat mengajukan permohonan ijin ke Pengadilan.

Syarat materiil relatif adalah berkaitan dengan ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang-orang tertentu, yakni :

1. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 30 dan 31.
2. Larangan kawin dengan orang yang pernah menjadi partner melakukan zina. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 32.
3. Larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun. Ketentuan ini dapat dilihat dari Pasal 33 yang menegaskan; “jika perkawinan telah dibubarkan setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, atau perceraian, bekas suami isteri tidak diperbolehkan kawin kembali kalau belum lewat waktu 1 tahun setelah pembubaran itu didaftarkan dalam register catatan sipil”.

Adapun syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan formalitas atau prosedur yang bersifat administratif. Dalam hal ini dibedakan antara hal-hal yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan, dan hal-hal yang harus dipenuhi pada saat proses perkawinan berlangsung.

Untuk hal-hal yang harus dipenuhi sebelum perkawinan berlangsung meliputi:

1. Pemberitahuan tentang maksud untuk kawin (Pasal 50 dan 51). Yakni calon penganten harus memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggalnya atau di salah satu dari kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis untuk dibuatkan akta tentang maksud kawin tersebut.
2. Pengumuman tentang maksud untuk kawin (Pasal 52). Pengumuman ini dilakukan dengan cara menempelkannya pada pintu utama dari gedung Catatan Sipil selama 10 hari.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi berbarengan atau pada saat proses perkawinan berlangsung adalah :

1. Akta kelahiran, atau akta pengenal jika akta kelahiran tidak ada.
2. Akta yang memuat izin untuk perkawinan dari mereka yang harus memberi izin, atau akta dimana ternyata telah ada perantara dari Pengadilan.
3. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus ada akta cerai atau akta kematian, atau izin dari Pengadilan dalam hal suami atau isteri yang dahulu tidak hadir.
4. Bukti telah dilakukan pengumuman tentang maksud kawin dan tidak ada pencegahan.
5. Dispensasi untuk kawin dalam hal dispensasi itu diperlukan.
6. Semua syarat-syarat tersebut di atas, baik syarat-syarat materiil maupun syarat-syarat formil harus dipenuhi dalam rangkaian peristiwa perkawinan, karena tidak dipenuhinya syarat-syarat atau sebagian syarat-syarat tersebut mengakibatkan perkawinan dapat dimintakan pembatalan kepada Hakim/Pengadilan.⁹⁰

⁹⁰ [Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974 I Oleh: Siti Hanifah, S.Ag., M.H. \(pa-wamena.go.id\)](http://pa-wamena.go.id), dikutip pada 27 Desember 2021, pukul 14.44

C. PROSEDUR PEMBATALAN PERKAWINAN

Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas, atau dibenarkan syara', maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya terbukti bahwa suami istri adalah saudara kandung atau saudara sesusuan. Akan tetapi jika terjadi hal-hal berikut, maka pelaksanaannya adalah:

1. Jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaklah diadakan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti qadli di Pengadilan Agama, supaya yang berwenang dapat menyelesaikannya sebagaimana mestinya.

Setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari, mulai dari hari istri itu mengadu. Jika masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim memfasakh nikahnya.⁹¹

1. Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian. Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa : "Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP ini.

Berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan lagi apa yang telah ditentukan dalam Undang- Undang Perkawinan, bahwa pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan itu diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua istri, suami atau istri.

Pada pasal 23 Undang-Undang Perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;

⁹¹ Ibid.,Abdul Aziz dan Abdul Wahab, al-Usrah..., 149-150

- 2) Suami atau isteri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Ada perbedaan rumusan redaksional pada huruf c dan d antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam kompilasi redaksinya sebagai berikut:

- a. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
- b. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagai mana tersebut dalam pasal 76.

Pasal 24 dalam Undang-Undang Perkawinan berbunyi :

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”

Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”

Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

- b. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan dapat dianggap batal di mata hukum apabila keputusan tentang perkara pembatalan nikah ini telah ditetapkan oleh majelis hakim setelah adanya proses persidangan yang sesuai.

Dalam Pasal 73 dalam Kompilasi Hukum Islam: Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang

- 4) Para pihak yang berkepentingan, yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada pasal 74 Kompilasi Hukum Islam mengatur cara beracara dalam permohonan pengajuan pembatalan perkawinan, dan mengatur kapan mulai berlakunya keputusan pembatalan perkawinan tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 28. Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
- 2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

3. Menurut KUHPerdara

Tentang siapa yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, BW menyebut “orang yang karena perkawinan lebih dulu telah terikat dengan salah satu dari suami isteri, oleh suami isteri itu sendiri, oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, oleh segala mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan tersebut, juga oleh instansi Kejaksaan”, tergantung bagaimana kasus perkawinan yang hendak dimintakan pembatalan tersebut (Pasal 86). Dalam hal pelanggaran terhadap Pasal 27 (prinsip monogami), pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh :

1. Suami/isteri dari perkawinan yang dahulu.
2. Suami dan isteri dari perkawinan yang sekarang.
3. Keluarga sedarah dalam garis ke atas.
4. Siapa saja yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan tersebut, termasuk oleh anak-anak dari perkawinan pertama.
5. Kejaksaan.

Dalam hal seorang dari suami/isteri ditaruh di bawah pengampunan – karena kurang sehat pikirannya, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh :

1. Keluarganya se darah dalam garis ke atas.

2. Saudara-saudaranya, paman-pamannya dan bibi-bibinya.
3. Pengampunya.
4. Kejaksaan.

Jika belum mencapai umur yang disyaratkan, maka pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh :

1. Orang yang belum mencapai umur itu.
2. Kejaksaan.

Dalam hal ini, Pasal 89 memberi penegasan, ketentuan tersebut tidak berlaku jika pada waktu tuntutan pembatalan diajukan ke muka Hakim, suami atau isteri tersebut atau keduanya telah mencapai umur yang disyaratkan. Dan jika si isteri meskipun belum mencapai umur telah mengandung.

Dalam hal perkawinan terjadi karena pelanggaran terhadap Pasal 30, 31, 32 dan 33, yakni hal-hal yang mengatur larangan perkawinan karena pertalian keluarga, karena berzina, perkawinan lagi sebelum lewat waktu 1 tahun dari perceraian, atau perkawinan yang ketiga kalinya dengan orang yang sama, maka pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan oleh :

1. Suami atau isteri itu sendiri.
2. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas.
3. Mereka yang berkepentingan atas pembatalan itu.
4. Kejaksaan.

Dalam hal perkawinan terjadi tanpa izin dari orang yang seharusnya memberi izin perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh orang yang harus memberi izin tersebut. Meski demikian, jika orang yang seharusnya memberi izin itu dengan tegas atau diam-diam menyetujui perkawinan tersebut, atau jika telah lewat 6 bulan tidak ada penentangan setelah orang itu mengetahui adanya perkawinan, maka dia tidak diperbolehkan lagi mengajukan tuntutan pembatalan.

Dalam hal dilangsungkan di hadapan Pegawai Catatan Sipil yang tidak berwenang, atau tidak dihadiri oleh sejumlah saksi yang dipersyaratkan, maka pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan oleh :

1. Suami/isteri itu sendiri.
2. Keluarga sedarah dalam garis ke atas.
3. Wali (wali pengawas).
4. Mereka yang berkepentingan.
5. Kejaksaaan.

D. AKIBAT PEBATALAN PERKAWINAN

Berikut adalah konsep pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif :

1. Sebab-Sebab Pembatalan Perkawinan

Hukum Islam	UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974	Kompilasi Hukum Islam
<ul style="list-style-type: none"> • Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan keberlangsungan perkawinan. <p>1. Fasakh (batalnya perkawinan) kerana syarat-syarat yang tidak terpenuhi akad nikah.</p> <p>a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudar kandung atau saudara sesusuan pihak suami.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Macam-macam perkawinan yang dapat dibatalkan, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 c) Pasal 24 berbunyi “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini” d) Pasal 26 <p>3. Perkawinan yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 70: Perkawinan batal apabila: <p>6) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam ‘iddah talak raj’i;</p> <p>7) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya;</p> <p>8) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa</p>

<p>b. Suami istri masih kecil, dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut <i>Khiyar Baligh</i>. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut <i>Fasakh Baligh</i>.</p>	<p>dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.</p>	<p>iddahnya; 9) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang-undang no. 1 tahun 1974, yaitu: e) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. f) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. g) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tirinya; h) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;</p>
<p>2. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad.</p> <p>a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (<i>fasakh</i>) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.</p> <p>b. Jika suami yang tadinya kafir kemudian masuk islam, tetapi istrinya</p>	<p>4. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.</p> <p>• Pasal 27 ayat (1) “Seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan</p>	<p>10) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya. • Pasal 71 : Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila: 1) Seorang suami melakukan</p>

<p>masih tetap dalam kekafiran yaitu tetep menjadi musryik, maka akad batal (<i>fasakh</i>). Lain halnya kalau istri ahli kitab maka akadnya tetep seperti semul. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.⁹²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurut Hanafiyah, macam-macam sebab dari pembatalan nikah adalah seperti: nikah tanpa saksi, nikah kontrak (temporal), menikah lima orang sekaligus dalam satu kali akad, menikahi seorang perempuan dan saudarinya, atau bibi dari ayah, dan bibi dari ibu. Juga menikahi istri dari orang lain sedangkan mengetahui bahwa ia telah menikah, menikahi mahram padahal mengetahui akan ketidakhahalalannya. 	<p>apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.” Dan ayat (2) “Seorang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.</p>	<p>poligami tanpa izin Pengadilan Agama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud. 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain: 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 5) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
--	--	--

⁹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003) hlm. 142-243

<p>Dalam pernikahan ini, hubungan intim tidak diperkenankan, tidak wajib memberi mahar dan nafkah kepada si perempuan, tidak wajib menunaikan iddah, tidak terjadi hubungan mahram sebab mushaharah, tidak ada penasaban anak kepada suami dan juga tidak ada hak saling mewarisi antara suami dan istri.⁹³</p>		
--	--	--

2. Implikasi Pembatalan Perkawinan

Hukum Islam	UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974	Kompilasi Hukum Islam (KHI)
<ul style="list-style-type: none"> • Dalam buku Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu bahwa Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Secara umum, ulama Syafi'iah menilai hukum keduanya sama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatalan perkawinan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 28 sebagai berikut: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan; Keputusan tidak berlaku surut terhadap; Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut; Suami atau istri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada pasal 75 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad; 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 3) Pihak ketiga sepanjang

⁹³ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fiqhu Al - Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2011), 9

<p>Maksudnya, salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab mushaharah (besanan), penetapan nasab dan iddah.⁹⁴</p>	<p>yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang dahulu; Orang-prang ketiga lainnya termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap.⁹⁵</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: Keputusan tidak berlaku surut terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; c. Orang-orang yang ketiga 	<p>mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut : “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan anatara anak dengan orang tuanya”⁹⁶
---	---	---

⁹⁴ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fiqhu Al - Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2011), 114

⁹⁵ Ahmad Supandi Patampari, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol 2 Nomor 2 Desember 2020.

⁹⁶ Kompilasi Hukum Islam (Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2008), 23

	lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.	
--	---	--

3. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Hukum Islam	UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974	Kompilasi Hukum Islam (KHI)
<ul style="list-style-type: none"> • Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas, atau dibenarkan syara', maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya terbukti bahwa suami istri adalah saudara kandung atau saudara sesusuan. Akan tetapi jika terjadi hal-hal berikut, maka pelaksanaannya adalah: <ol style="list-style-type: none"> 2. Jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaklah diadakan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian. Kemudian 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 73 yang berbunyi: Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri; 2) Suami atau istri; 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undnag-undang. 4) Para pihak yang berkepentingan yang

<p>seperti qadli di Pengadilan Agama, supaya yang berwenang dapat menyelesaikannya sebagaimana mestinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari, mulai dari hari istri itu mengadu. Jika masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim memfasakh nikahnya. 	<p>dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa : “Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada pasal 23 Undang-Undang Perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; 2. Suami atau isteri; 3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; 4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undangundang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan 	<p>mengetahuicaact dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundangan-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada pasal 74 Kompilasi Hukum Islam mengatur cara beracara dalam permohonan pengajuan pembatalan perkawinan, dan mengatur kapan mulai berlakunya keputusan pembatalan perkawinan tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 28. Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
--	--	---

	<p>tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 24 dalam Undang-Undang Perkawinan berbunyi : “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini” • Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi : “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri” • Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi : c. Batalnya suatu perkawinan dimulai 	<p>2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.</p>
--	---	--

	setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.	
--	--	--

BAB IV

Analisis Komparatif Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Suatu Perkawinan dapat putus dan berakhir dalam pasal 38 UU No.1 1974, putusnya perkawinan karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, keputusan pengadilan.⁹⁷ Sedangkan suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya. Atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau sebab-sebab lain yang salah satunya adalah karena adanya sebab fasakh atau rusaknya aqad perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan.⁹⁸

Fasakh menurut Imam asy-Syafi'i yaitu pembatalan pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat.⁹⁹ Dalam *qaul qadim* Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa *fasakh* adalah *khulu'* yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan adanya *iwadh* (kompensasi), umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak wanita. Sedangkan Ibnu Manzur menyatakan bahwa fasakh adalah merusak nikah atau membatalkan perkawinan antara suami dan istri yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya fasakh itu berdasarkan tuntutan atau keberatan-keberatan yang diajukan pihak istri atau suami.

Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Syakhsiiyyah* menyebutkan fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi dibelakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah.¹⁰⁰ Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disنادarkan kepada nikah maka ia akan membawa maksud membatalkan

⁹⁷ Departemen Agama R.I.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 114

⁹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munaqahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 191

⁹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqihu asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), 1-6

¹⁰⁰ *Ibid*, 31

atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.¹⁰¹

Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-ahwal AL-Syakhsiyyah* menyebutkan “fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi sesuatu yang mengiringi aqad yang menjadikan aqad tersebut tidak sah. fasakh disebut juga dengan batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan, yang dimaksud dengan menfasakh nikah adalah membatalkan atau memutuskan ikatan hubungan antara suami dan istri.”¹⁰²

Dari penjelasan diatas mengenai pengertian fasakh menurut para Ulama, penulis menyimpulkan bahwa fasakh dalam perkawinan adalah membatalkan suatu ikatan perkawinan yang telah tejalin dengan sah menurut hukum agama islam. Dalam hukum Islam tentunya mengenai pembatalan perkawinan atau fasakh diantur lebih rinci.

Hukum Islam bersifat komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan, baik dalam lingkup individu, masyarakat, maupun Negara. Dalam hal pembatalan perkawinan istilah pembatalan nikah tidak dikenal dalam islam, akan tetapi hukum islam hanya mengenal fasakh nikah. Fasakh artinya merusak atau membatalkan hubungan perkawinan. Maka fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusak atau membatalkan perkawinan yang telah berlangsung.

Pada Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal bahasa fasakh, pasalnya didalam Undang-Undang tersebut tidak ada pemakaian kata fasakh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”¹⁰³

Penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini dapat diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan agama masing-masing tidak menentukan lain. Perkawinan

¹⁰¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Syakhsiyyah Fii al-Syari’ati al-Islamiyah*, (Quwait: Dae al-Qalam, 1990) 60

¹⁰² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munaqahat* (Jakarta: Kencana, 2003) 142

¹⁰³ Miftakul Khoiriyah, *Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, (Tasikmalaya, 9 Januari 2020) sebagaimana dikutip dalam [Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya | Oleh : Miftakul Khoiriyah, SHI. \(pa-tasikmalaya.go.id\)](http://pa-tasikmalaya.go.id), diakses 24 September 2021.

dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.¹⁰⁴

Pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, macam-macam perkawinan yang dapat dibatalkan, diatur dalam:

- e) Pasal 24 berbunyi “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”
- f) Pasal 26
 - 5. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
 - 6. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah

Adapun pada pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana pasal 72 Kompilasi mengatur hak-hak suami istri untuk mengajukan pembatalan, manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka.

Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

¹⁰⁴ Ahmad Supandi Patampari, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol 2 Nomor 2 Desember 2020.

Didalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak mengenal istilah fasakh, hal itu dikarenakan tidak adanya penggunaan kata fasakh pada Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan. Dalam mengemukakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan Kompilasi lebih sistematis daripada Undang-Undang Perkawinan.

Seperti pada pasal 70 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, Perkawinan batal (batal demi hukum) apabila:

- 11) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam 'iddah talak raj'i;
- 12) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- 13) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- 14) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang-undang no. 1 tahun 1974, yaitu:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tirinya;
 - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
- 15) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 : Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.¹⁰⁵

Kemudian mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 73 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri; b
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang undang;
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Sedangkan siapa saja yang dapat mengajukan pemabatalan perkawinan menurut Undang-Undnag Perkawinana Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 23 yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus

Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam:

¹⁰⁵ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.
- 2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 25 berbunyi :

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam:

Keputusan Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad;
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam:

“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”

Dari rumusan pasal-pasal KHI (pasal 70-76) tentang pembatalan perkawinan yang telah di paparkan di atas, dapat diketahui bahwa di dalam sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia, ada perbedaan klasifikasi yang membedakannya dari sistem klasifikasi fiqh Islam dan juga campur tangan pengadilan terhadap aspek-aspek tersebut.

Ada alasan-alasan fasakh dalam kriteria fiqh ketika di Indonesia menjadi alasan perceraian karena talak, hal tersebut bisa di lihat dalam rumusan KHI pasal 70-76, diantara pasal-pasal tersebut tidak ada rumusan mengenai pembatalan perkawinan dengan sebab cacat badan, namun hal itu terdapat dalam Pasal 116 KHI poin e yang berbunyi “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”

Dalam hal Pembatalan Perkawinan karena sebab cacat, menurut Syafi'i, Hambali, dan Hanafi mengatakan bahwa apabila terdapat cacat impoten yaitu suami tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, maka istri berhak memilih untuk berpisah, sungguh pun suaminya itu mampu melakukan dengan wanita lain. Adapun menurut Maliki, Syafi'i, dan

Hambali sepakat bahwa suami boleh membatalkan akad nikah karena penyakit yang diderita istrinya, demikian pula sebaliknya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum materil yang berlaku pada badan Peradilan Agama. Perumusan Kompilasi Hukum Islam secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, dan secara hirarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KHI merupakan wujud hukum isalm yang khas di Indonesia.

Seperti yang sudah paparkan pada bab II mengenai penyebab batalnya perkawinan salahsatunya terdapat pada buku Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu bahwa Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Secara umum, ulama Syafi'iah menilai hukum keduanya sama. Maksudnya, salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya mahar nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab mushaharah (besanan), penetapan nasab dan iddah.

Menurut Imam Syafii hal-hal yang membatalkan nikah dari segi alasan terjadinya., secara garis besar fasakh dapat dibagi menjadi 2 sebab yaitu:

1. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad perkawinan. Maksudnya pernikahan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut. Terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan¹⁰⁶ Seperti, setelah akad nikah ternyata baru diketahui bahwa istrinya adalah saudara atau memiliki hubungan nasab, mushaharah atau persusuan, maka pernikahan seperti ini harus dibatalkan, karena wanita tersebut adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Fasakh dalam bentuk pertama ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fiqh. Alasannya ialah perkawinan itu jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan perkawinan atau terdapat padanya halangan (*mawani*“) nikah. Dalam ketentuan umum yang disepakati semua pihak ialah bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat, rukun atau terdapat padanya *mawani*“ tersebut dinyatakan batal.
2. Fasakh macam kedua yaitu karena terjadinya hal yang baru dialami setelah akad nikah

¹⁰⁶ Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 85

dan setelah hubungan perkawinan berlangsung⁷⁹. Atau dapat dikatakan pernikahan yang tidak sempurna syaratnya atau terdapat cacat yang terdapat pada suami atau istri setelah terlaksananya perkawinan. Misalnya apabila suami istri beragama islam, tiba-tiba setelah berjalannya waktu suami keluar dari agama islam atau murtad. Maka Pernikahan yang telah dilakukan tersebut harus dibatalkan karena Allah swt telah mengharamkan atas orang- orang kafir untuk bercampur dengan wanita-wanita muslimah dan mengharamkan orang-orang mukmin untuk bercampur dengan wanita-wanita kafir selain ahli kitab.¹⁰⁷

Jadi jika fasakh yang terjadi karena seseorang menikah dengan orang yang haram dinikahi maka pernikahan tersebut dikatakan secara syar'i batal dan tidak sah, karena menunjukkan larangan abadi untuk orang-orang yang dinikahi, Maka ketika hal-hal tersebut diketahui, aqad tersebut dinyatakan rusak seketika itu juga tanpa memerlukan adanya keputusan pengadilan. Dengan begitu maka pasangan suami istri tidak lagi saling memiliki hak dan kewajiban atas satu sama lain karena jelas penyebab fasakhnya dibenarkan oleh syara.

Tetapi bagi masyarakat Islam Indoensia, secara yuridis formilnya, untuk memperoleh pembuktian tentang putusnya perkawinan dan termasuk masalah fasakh ini dan pengakuan sahnya menurut Undang-Undang maka harus tetap ditempuh melalui Pengadilan Agama, yang dalam hal ini bahwa Pengadilan Agama ialah badan Peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.1 Undang-undang No 7 Tahun 1989 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam Perundang-undangan, misalnya dalam perkara Pembatalan Perkawinan maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kemudian Kompilasi Hukum Islam yang mana sumbernya dari Al-Quran dan As-sunnah.

Hal ini mengingat bahwasannya pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh, baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya. Maka melalui proses pengadilan ini dimaksudkan supaya untuk menghindarkan terjadinya pembatalan perkawinan oleh isntasi lain diluar pengadilan. Dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 37 yang menyatakan bahwa : batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

¹⁰⁷ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Indris As-Syafii, Al-Umm, Terjemah, Ismail Yakub et al. "Al-Umm (Kitab Induk)" Jilid VIII, (Jakarta Selatan: CV. Faizam, 1984, Cet. 1) 388

A. Analisis Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak

1. Terhadap Nasab Anak

Secara etimologi, nasab berasal dari bahasa Arab, yaitu *nasaban* dan merupakan deviasi dari kata *nasabayansibu-nasaban* yang berarti kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Ibnu Kasîr mengartikan nasab dengan hubungan turun temurun membentuk keluarga-keluarga lewat hubungan yang berasal dari perkawinan.¹⁰⁸ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa Arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.¹⁰⁹

Dalam akad perkawinan ini terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan rukun perkawinan. Yaitu harus ada calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Di dalam setiap unsur (rukun) itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti syarat calon suami atau istri antara lain haruslah tidak ada hubungan keluarga dalam derajat tertentu. Dalam kaitan inilah, nasab seseorang harus ditentukan. Tanpa diketahui nasab seseorang, dia akan mengalami kesulitan melakukan perkawinan dengan orang lain. Demikian juga untuk kepentingan lainnya, salahsatunya dalam soal penentuan hak dan kewajiban kepada seorang anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya. Tanpa diketahui nasab seorang anak akan sulit ditentukan boleh tidaknya orang lain akan menikahi anak tersebut. Di sinilah letak urgensinya penetapan nasab (asal usul) seorang anak. Karena itulah, Islam sangat memerhatikan soal hubungan nasab ini.

Seseorang dilarang mengakui orang lain yang bukan nasabnya sebagai nasabnya. Begitu juga, seseorang dilarang mengingkari orang lain yang mempunyai nasab dengannya sebagai orang yang tidak ada hubungan nasab dengannya. Rasulullah SAW bersabda melalui hadis Said bin Abi Waqash:

“Barang siapa yang mengakui seseorang dalam Islam sebagai ayah, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga” (HR. Muslim 95)

Dan dalam riwayat Abu Dawud, Nasai, Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

¹⁰⁸ Ibnu Kasîr, Tafsîr Ibnu Kasir, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 27

¹⁰⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1966), 672.

“Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinahan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukan Allah ke dalam surga. dan laki-laki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedang dia mengetahuinya, amka Allah akan mengahalngkannya masuk surga”

Kemudian dalam riwayat lainnya Rasulullah SAW bersabda:

“Nasab itu dari perkawinan yang sah, sedangkan bagi pezina itu adalah batu rajam”
(HR. Muslim 2646)¹¹⁰

Wahbah al-Zuhaylî mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya, seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian, orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah. Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhaylî menegaskan bahwa “hubungan nasab seorang anak ditetapkan kepada ibunya dalam keadaan apapun baik dilahirkan secara syar’i atau tidak.” Penjelasan ini berbeda pada pendapat ulama umumnya bahwa anak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya. Pendapat Wahbah al-Zuhaylî yang menghubungkan nasab anak kepada ibunya, sama halnya dengan penetapan nasab kepada anak zina yang hanya memiliki nasab kepada ibunya saja.¹¹¹

Pernikahan fâsid ialah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Penetapan nasab dalam pernikahan yang rusak (fâsid) sama seperti pernikahan yang sah. Pernikahan fâsid, seperti tidak adanya wali dalam pernikahan (dalam mazhab Hanafi, wali tidak termasuk dalam syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu. Jadi dapat dikatakan bahwa nasab anak dari pernikahan yang fasid atau fasakh sama seperti pernikahan yang sah.

Menurut kesepakatan ulama fiqh, penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Akan tetapi ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam perkawinan fasid tersebut, yaitu:¹¹²

¹¹⁰ Yuni Harlina, *Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau menurut Hukum Islam)*, Jurnal Fakultas Syaria dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vo.; XIV , No. , Juni 2014.

¹¹¹ M. Jamil, *Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam*, UIN Sumatera Utara Medan, 2016 jurnal Vol XVI No. 1 2016

¹¹² Yuni Harlina, *Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau menurut Hukum Islam)*, Jurnal Fakultas Syaria dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vo.; XIV , No. , Juni 2014.

1. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang sudah balig dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
2. Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan.
3. Anak dilahirkan dalam waktu 6 bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur) dan sejak hubungan suami istri (menurut ulama Hanafiyah)

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut adalah nasab anak dari hasil nikah fasid, yang disepakati para ulama fikih nasabnya sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. (Lihat: Muhy al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Dimasyqiy al-Nawawiy [mazhab Syafi'i], al-Majmû', [Beirut: Dâr al-Fikr, 1996], hlm. 360. Muhammad Amin bin 'Abidin [mazhab Hanafi], Hâsiyah Radd al-Muhtâr 'Ala al-Durr al-Mukhtâr, [Beirut: Dâr al-Fikr, 1386 H], Juz 3, hlm. 131. Malik bin Anas [mazhab Maliki], al-Mudawwanah al-Kubrâ, [Beirut: Dâr Shadîr, t.th.], Juz 4, hlm. 278. 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah [mazhab Hanbali], al-Mughniy, [Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H], Juz 7, hlm. 10). Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah fikih berikut:¹¹³

لوطء في فاسده يترتب عليه أحكام الوطء في صحيحه

“Hubungan kelamin yang dilakukan pada nikah fasid menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan kelamin pada nikah sah”

Begitu juga kaidah fikih berikut:

فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

“(Akibat hukum) seluruh akad fasid sama dengan (akibat hukum) akad sah dalam hal kewajiban mengganti atau tidaknya”

Adapun pendapat dari ulama mazhab menyatakan bahwa walaupun status bersenggama dalam pernikahan yang rusak (cacat) itu merupakan sebuah maksiat, namun menurut ulama Hanafiyah, dengan berhubungan intim (bukan dengan lainnya) menyebabkan berlakunya hukum-hukum, termasuk tentang tetapnya nasab anak dari si lelaki (suami), jika memang ada. Itu sebagai langkah kehati-hatian untuk merawat anak dan tidak menelantarkannya.

¹¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.TPI, Pengadilan Agama Tanjung Pinang, dipublikasikan.

Mengenai status anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut, mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan ayahnya. pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Penetapan hukum ini didasarkan pada metode istishhab al-ashl atau baraahal-ashliyah, yang menggunakan kaidah “hukum sesuatu yang telah berlangsung ditrtapkan sebagaimana asalnya”. Sejalan dengan kaidah:¹¹⁴

الأصلُ بقاء ما كان على ما كان

“Prinsipnya, adalah menetapkan hukum yang ada menurut keadaan yang ada”

Maksud dan tujuan dari pasal 76 Kompilasi diatas, adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu-bapaknya dibatalkan. Anak-anak tersebut tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan atau ketidaktahuan yang dilakukan kedua orang tuanya. meskipun sesungguhnya secara psikologis, jika pembatalan perkawinan tersebut benar-benar terjadi akan membawa dampak yang tidka menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi karena demi hukum, maka kebenaran harus ditegaskan meski harus menimbulkan kepahitan.¹¹⁵

Menurut ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 75 huruf b, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan (mengenai batalnya perkawinan) mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan itu tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 dan pasal 76, yaitu Anak-anak tetap menjadi anak yang “sah” sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Mengingat ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: ”anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang

¹¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015), 125

¹¹⁵ *Ibid*,126

akan melangsungkan perkawinan. Artinya, anak-anak tetap menjadi anak kedua suami istri yang perkawinannya dibatalkan tersebut. Ini berarti sejalan dengan pendapat ulama fiqh di atas, bahwa nasab anak dari perkawinan yang batal, fasid, atau dibatalkan adalah kepada suami ibunya yang nikahnya batal, fasid, atau dibatalkan tersebut.

Pada hukum Perdata Hak asuh anak tidak dijelaskan secara khusus dan rinci atau tidak ada penegasan, namun dari pembatalan perkawinan hukum perdata jelas menyebutkan bahwa suatu perkawinan meskipun 55 dibatalkan tetap mempunyai akibat perdata baik terhadap suami istri maupun anak dari perkawinan tersebut. Hal ini dimuat pada pasal 95 KUHPerdata.

Secara implisit pasal tersebut jelas menyatakan Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak-anak yang juga secara keperdataan dan akibat hukumnya dianggap sama kedudukannya sebagai anak yang sah. Pada hukum Perdata hak asuh anak tidak dijelaskan secara khusus dan rinci, namun didapati pada pasal 300 KUHPerdata bahwa: “Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu.” “Bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kekuasaan orang tua, kekuasaan itu dilakukan oleh ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. “

“Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan Pasal 359.”¹ Dalam pasal 300 KUHPerdata tersebut menyatakan bapak memiliki kekuasaan apabila terjadinya pisah meja dan ranjang. Hal tersebut memang tidak menyebutkan secara mutlak bahwa hak asuh anak jatuh kepada sibapak, namun penulis menganalogikan bahwa kata “kekuasaan” yang terdapat pada pasal tersebut salah satunya ialah kekuasaan terhadap anak.

Dengan ini implikasi pembatalan perkawinan terhadap status kedudukan anaknya menurut hukum positif dimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat 2 point a “keputusan tidak berlaku surut terhadap, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” hal ini menganut asas rektroaktif yang mana salah satu dari hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi, oleh karenanya apabila ketentuan ini diabaikan berarti telah terjadi pelanggaran konstitusi. Asas ini juga berlaku serta mengikat untuk semua tata hukum yang ada di Republik Indonesia, karena semua produk hukum yang berlaku di Indonesia harus tunduk kepada ketentuan konstitusi yaitu UUD 1945.

Undang-undang perkawinan memberlakukan asas berlaku surut atau retroaktif dalam perkara pembatalan perkawinan ini. Pemberlakuan secara surut dalam perkara pembatalan perkawinan ini merupakan terobosan hukum untuk melahirkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan hukum bagi suami istri dan anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan mereka.

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Jadi status perwalian anak akibat pembatalan perkawinan sama seperti anak dari perkawinan yang sah, bahwa wali nikahnya adalah wali nasa, yang tak lian adalah ayahnya.

B. Analisi Implikasi Hukum Terhadap Suami Istri

1. Terhadap Hubungan Suami Istri

Pisahanya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab ada talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.¹¹⁶

Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak raj'i lalu ruju' lagi semasa iddahya, atau akad lagi sehabis iddahya dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih ada kesempatan talak dua kali lagi. Adapun pisahnya suami istri karena fasakh, maka hal itu tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya fasakh karena *khiyar baligh*, kemudian suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.

Ketika perkawinan sudah dibatalkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berpisahanya berbeda dengan suami istri yang berpisah karena talak, namun kewajiban iddah tetap berlaku bagi wanita yang perkawinannya dibatalkan. Sedangkan dalam

¹¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2010), 143

masalah nafkah terdapat ketentuan yang berbeda yaitu, tidak mendapat nafkah dari mantan suaminya, karena perkawinan dengan akad yang fasid tidak mewajibkan nafkah.¹¹⁷

Suatu perkawinan, walaupun sudah dibatalkan, tetap mempunyai segala akibat perdata, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka sepanjang perkawinan tersebut dilakukan dengan itikad baik (Pasal 95 KUHPperdata). Tetapi jika itikad baik tersebut hanya ada pada satu orang saja dari suami-isteri tersebut, maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan bagi yang beritikad baik saja berikut anak-anaknya yang lahir dari perkawinan itu.

2. Terhadap Harta Bersama

Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Dalam kitab fiqih *Madzahibul Arba'ah*, *syirkah* adalah perkongsian dua harta yang dilakukan seorang dengan orang lain, sehingga dalam perkongsian itu tidak dapat dibedakan lagi hartanya, jika dirumuskan *syirkah* adalah perkongsian antara dua orang terhadap harta mereka dengan diawali kesepakatan tertentu sehingga tidak ada yang dirugikan setelahnya.¹¹⁸ Pada asalnya hukum *syirkah* menurut Islam boleh, sedang kebolehan melakukan akad *syirkah* adalah tergantung dari macammacam *syirkah* yang telah ditetapkan para ulama.

Dari beberapa bentuk *syirkah* menurut ulama kontemporer hanya *Syirkah mufawadah* dan *Syirkah abdan* yang memiliki korelasi dengan permasalahan harta bersama dalam perkawinan. Karena *syirkah mufawadah* dan *syirkah abdan* lah yang dapat dianalogikan kepada harta bersama suami istri. Hal ini dikarenakan harus adanya akad yang di dalamnya ada ijab dan qobul dan harus adanya modal bagi *syirkah mufawadah*. Jadi harta bersama dalam hukum islam diqiyaskan menjadi *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.

Dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal adanya pembauran harta suami isteri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama *nafaqah* (nafkah), yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah

¹¹⁷ Muchtar Anshary Hamid Lebetubun, Sabri Fataruba, Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, Volume 1 No. 1 November 2020

¹¹⁸ Liky Faizal, Harta Bersama, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal Ijtima'iyah, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015.

tanggungnya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah*, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah*. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.¹¹⁹

Berbeda dengan hukum Islam yang tidak mengenal harta bersama setelah adanya perkawinan, hukum positif dengan jelas menyatakan adanya harta bersama dalam sebuah perkawinan yang tercantum pada Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 35 menyebutkan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena pembatalan perkawinan tidak sama dengan perceraian, tentunya terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta bersama, karena di dalam Undang-undang tidak diatur mengenai penyelesaian pembagian harta bersama dalam pembatalan perkawinan. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama tertuang dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pada pasal 85 disebutkan bahwa “Pada dasarnya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Kemudian pada pasal 86 ayat 1 “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan”, melihat pada pasal ini terlihat pandangan KHI bahwa pada dasarnya harta bersama tidak mutlak dalam hukum Islam. Namun dikarenakan secara hirarki tata aturan perundang-undangan INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang KHI berada dibawah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka dari itu tidak boleh bertentangan dengannya.

Jadi dalam hukum positif Indonesia yaitu UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KUHPdata dan Kompilasi hukum Islam hanya mengatur mengenai harta bersama terhadap perceraian, sedangkan dalam pembatalan perkawinan belum ada peraturannya.

Harta kekayaan bersama (*gono-gini*) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

¹¹⁹ Bulqoynie Akmal Habibullah, Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Perkara Cerai Gugaat dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan No: 2690/pdt. G /2016/PA. TGRS di Pengadilan Agama Tigaraksa), *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26 No. 7, Februari 2020

Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk.

Jadi peraturan mengenai harta bersama akibat pembatalan perkawinan dalam hukum islam dan hukum positif tidak diatur secara rinci. Ada perbedaan peraturan dalam hukum islam dan hukum positif mengenai harta bersama dari akibat pembatalan perkawinan. Menurut hukum islam pada dasarnya harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri akan terpisah satu dengan lainnya, baik harta bawaannya masing-masing ataupun harta yang diperoleh seorang suami istri atas usahanya sendiri maupun harta yang diperoleh salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Sedangkan didalam hukum positif baik Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara merinci bagaimana pembagian harta bersama dari akibat pembatalan perkawinan. Mengenai masalah pembagian harta bersama ini diselesaikan secara musyawarah antara pihak mantan suami dan mantan istri. Pihak pengadilan tidak berwenang mencampuri, kecuali atas kehendak dari para pihak yang berperkara, apabila tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam lebih mengacu kepada hukum islam bahwasannya dikatan pada pasal 85-86 pada dasarnya tidak ada pencampuran harta suami dan harta istri dalam perkawinan.

Perbedaan implikasi Hukum Islam dan hukum positif terutama dalam KUHPerdara tentunya banyak perbedaan yang mencolok, salah satunya jika dilihat dari sebab pembatalan perkawinan tetntu memilik rumusan yang berbeda, karena KHUPerdara diperuntukan masyarakat Indonesia yang bukan beragama islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu penelitian kepustakaan atau kajian pustaka mengenai “**Implikasi Pembatalan Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)**” penyusun mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwasannya implikasi hukum pembatalan perkawinan terhadap:

1. Implikasi hukum pembatalan perkawinan terhadap pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab ada talak raj’i dan talak ba’in. Talak raj’i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba’in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu. Ketika perkawinan sudah dibatalkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berpisahnya berbeda dengan suami istri yang berpisah karena talak, namun kewajiban iddah tetap berlaku bagi wanita yang perkawinannya dibatalkan. Sedangkan dalam masalah nafkah terdapat ketentuan yang berbeda yaitu, tidak mendapat nafkah dari mantan suaminya, karena perkawinan dengan akad yang fasid tidak mewajibkan nafkah. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan maupun KHI tidak mengatur mengenai hubungan suami istri setelah adanya pembatalan perkawinan.
2. Dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal adanya pembauran harta suami isteri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama *nafaqah* (nafkah), yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Sedangkan dalam hukum positif dengan jelas menyatakan adanya harta bersama dalam sebuah perkawinan yang tercantum pada Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 35 menyebutkan “harta benda yang

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Harta bawaan dari masing - masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam lebih mengacu kepada hukum islam bahwasannya dikatan pada pasal 85-86 pada dasarnya tidak ada pencampuran harta suami dan harta istri dalam perkawinan. Tapi peraturan tersebut terfokus pada harta bersama terhadap perceraian. Jadi dalam hukum positif belum adanya peraturan mengenai harta bersama terhadap pembatalan perkawinan. Dan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 1974 tidak ada peraturan mengenai pembagian harta bersama dari pembatalan perkawinan.

3. Mengenai Akibat Pembatalan perkawinan terhadap penetapan nasab anak dari pernikahan yang rusak (fasid) ialah sama seperti pernikahan yang sah. Pernikahan fâsid, seperti tidak adanya wali dalam pernikahan (dalam mazhab Hanafi, wali tidak termasuk dalam syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu. Jadi dapat dikatakan bahwa nasab anak dari pernikahan yang fasid atau fasakh sama seperti pernikahan yang sah. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut adalah nasab anak dari hasil nikah fasid, yang disepakati para ulama fikih nasabnya sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Hal itu sejalan dengan Undang-Undnag Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat 2 poin B menyatakan “Keputusan tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kemudian dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 75 ayat 2 menyatakan Keputusan Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap” Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Jadi status perwalian anak akibat pembatalan perkawinan sama seperti anak dari perkawinan yang sah, bahwa wali nikahny adalah wali nasa, yang tak lianadalah ayahnya.

Implikasi hukum pembatalan perkawinan dalam hukum positif dan hukum islam terdapat persamaan yaitu dalam hukum islam dikenal dengan fasakh yang menurut

bahasa arab *fasakha - yafsakhu - faskhan* yang berarti batal atau rusak. Bila kata ini dihubungkan dengan hal perkawinan mempunyai arti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam hukum positif Indonesia tidak menjabarkan pengertian dari pembatalan perkawinan namun dituangkan dalam pasal 22 UU No.1/1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing- masing tidak menentukan lain. Kemudian dalam KHI lebih merinci dalam pembahasan pembatalan perkawinan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa antara hukum islam dan hukum positif di Indonesia sama-sama mengatur adanya pembatalan perkawinan, berarti dalam hukum islam dan hukum positif dibenarkan tindakan pembatalan perkawinan.

Dalam hal sebab-sebab fasakh atau batalnya suatu perkawinan dalam hukum islam dan hukum positif terdapat perbedaan mengenai klasifikasinya yaitu mengenai alasan-alasan fasakh dalam kriteria fiqh salah satunya ialah cacat badan. Namun ketika di Indonesia hal tersebut menjadi alasan perceraian karena talak, terdapat dalam rumusan KHI pasal 70-76, diantara pasal-pasal tersebut tidak ada rumusa mengenai pembatalan perkawinan dengan sebab cacat badan.

B. Sarana

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Fasakh menurut Imam asy-Syafi'i yaitu pembatalan pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat. Perkawinan dari sisi hukum bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena perkawinan dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak. Sedangkan dari sudut pandang agama perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan agama serta aturan dan hukum yang mengatur dan ada di negara ini. Sehingga peristiwa pembatalan perkawinan seperti di dalam kasus-kasus yang ada di atas tidaklah mungkin akan terjadi apabila proses perkawinan ditempuh dengan prosedur hukum.

2. Kepada para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus benar-benar telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Apabila terdapat kekurangan dalam syarat dan rukunnya, maka sebaiknya dilakukan penundaan hingga terpenuhi semua syarat dan rukun nikah, bukan memaksakan diri untuk tetap menikah tetapi akhirnya dibatalkan. Namun jika kekurangan itu memang tidak dapat dipenuhi atau karena memang terdapat larangan untuk menikah maka pernikahan sebaiknya tidak dilaksanakan, serta berusaha mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali.
3. Kepada Pemerintah melihat semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, maka tidak salahnya apabila membuat aturan khusus tentang fasakh di dalam Undang-Undang perkawinan sehingga nantinya dalam praktek acara di Pengadilan Agama kusunya terdapat penggolongan sendiri mengenai fasakh dan tidak digolongkan dalam perkara cerai gugat. Karena dalam fiqih Islam fasakh merupakan cara perceraian yang berdiri sendiri di luar talak maupun gugat.

DAFTAR PUSTAKA

Qur'an Surah Annisa

Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, (Quwait: Dae al-Qalam, 1990)

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Al - Usrah wa Ahkamuhaa fii at - Tasyri'i al – Islami*, Abdul Majid Khon, (Jakarta:Amzah,2009)

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munaqahat* (Jakarta: Kencana, 2003)

Ahmad Farraj Husain, *Ahkâm al-Ussrah fi al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Jami'iyyah, 1998)

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, ditelaah oleh Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. XIV.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015)

Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Amir Nuruddin dan A. A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana, 2004)

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta, Kencana, 2007)

Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga* , (Surabaya : UIN Sunan Ampel press: 2014)

Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ahmad Supandi Patampari, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Pekawinan Menurut Hukum Islam*, *Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol 2 Nomor 2 Desember 2020.

Alinapia, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974" *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember 2014.

Ahmad Irhami, 2014, *Larangan Pencegahan, dan Pembatalan Pernikahan*, dalam https://www.academia.edu/11904776/Larangan_Pencegahan_Pembatalan_Pernikahan, diakses pada Jum'at 25 September 2020 Pukul 09.20.

- A.Hasyim Nawawie, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Perkara No : 0554/PDT.G/2009/PA.TA dan Perkara No : 0845/PDT.G/2010/PA.TA), *Jurnal Diversi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Tulungagung) Vol. 2, Nomor. 1, April 2016*
- Budi Cahyono, Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara No. 1042 / Pdt. G / 2004 / Pa Kdl), *Tesis*, Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. (Semarang. 2007)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Bulqoynie Akmal Habibullah, Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan No: 2690/pdt. G /2016/PA. TGRS di Pengadilan Agama Tigaraksa), *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26 No. 7, Februari 2020
- Departemen Agama R.I.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 1995)
- Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , (Surabaya, UIN Sunan Ampel press: 2014)
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia , Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.TPI, Pengadilan Agama Tanjung Pinang, dipublikasikan.
- Eriska Megasanti, Skripsi:” *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI)*” (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2019)
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada,2009)
- Hilman hadikusuma, *hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat hukum agama*. (Bandung : Mandar Maju, 2003)
- Ibnu Kasîr, Tafsîr Ibnu Kasir, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005)
- Imam Abi Abdullah Muhammad bin Indris As-Syafii, Al-Umm, Terjemah, Ismail Yakub et al. “Al-Umm (Kitab Induk)” Jilid VIII, (Jakarta Selatan: CV. Faizam, 1984) Cet. 1
- Kompilasi Hukum Islam (Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2008)
- Kamal Mukhtar. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang.1974)

Libertus Jehani, *Perkawinan: apa resiko hukumnya?*, (Jakarta, Praninta Offset, 2008)

Liky Faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 8, No. 2 , Agustus 2015

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2010)

Martiman P., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Center Publishing, 2002)

Mahfud, Sahal, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*. (Surabaya: Ampel Suci, 2003)

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014)

Muchtar Anshary Hamid Lebetubun, Sabri Fataruba, *Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Ambon, Indonesia, Volume 1 No. 1 November 2020

Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan pendapat para Ulama)* (Bandung: Mizan, 2002).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta, Penerbit Lentera,2009)

Mizan, "*Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*" *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016)

M. Jamil, *Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam*, UIN Sumatera Utara Medan, 2016 *jurnal Vol XVI No. 1 2016*.

Miftakul Khoiriyah, *Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, (Tasikmalaya, 9 Januari 2020) sebagaimana dikutip dalam [Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya | Oleh : Miftakul Khoiriyah, SHI. \(pa-tasikmalaya.go.id\)](#), diakses 24 September 2021.

Musdalifah "*Fasakh Nikah Terhadap Wali Nikah dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru No. 48/Pdt.P/2016/PA.BR)* Skripsi UIN Alaludin Makassar (Makassar, 2017), dipublikasikan.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum:Edisi revisi*. (Jakarta, Prenada Media, 2011)

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1966)

Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000)

Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalahmasalah hukum perkawinan di Indonesia* (Jakarta :PT. Media Sarana Press, 1986)

Rif'at Fauzi, Abdul Muthathalib, *Al-Umm Imam Asy- Asyafi'i Terjemah Jilid 9* , (Jakarta, Pustakaazzam, 2014)

Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000)

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986)

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 8*. (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1996)

- _____, *Fiqhus Sunah*, dari buku *Dasar –Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama* (CV Diponegoro Bandung 2005)
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 1999)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Perdana Media, 2006)
- Santoso “ Jurnal Internet Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan” Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat” UNISSULA, YUDISISIA, Vol.7, No.2, Desember 2016.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty.cet. ke IV 1999)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka, 2006)
- Tami Rusli “*Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” *Pranata Hukum Jurna* Vol. 8 No 2 Juli 2013
- Yanggo, HuzaenahTahido. *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*. (Jakarta Selatan: PT Alwardi Prima 2004)
- Yuni Harlina, *Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau menurut Hukum Islam)*, *Jurnal Fakultas Syaria dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Vo;. XIV , No. , Juni 2014.
- [Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974 I Oleh: Siti Hanifah, S.Ag., M.H. \(pa-wamena.go.id\)](#), dikutip pada 27 Desember 2021

RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama Lengkap : Yunida Frendika Evalis
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 22 Juni 1997
Alamat Asal : Jl. HOS Cokroaminoto, Rt. 02 Rw. 03, Desa Lawangrejo,
Kec. Pemalang, Kab. Pemalang , Jawa Tengah
Pekerjaan : Mahasiswi
Domisili : Pemalang
No. Telpon/ WA : 087802526751
Email : Yunidafrendika06@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. 2005 sampai dengan 2010 : SD Negeri 02 Lawangrejo Pemalang
2. 2010 sampai dengan 2013 : SMP Negeri 04 Pemalang
3. 2013 sampai dengan 2016 : SMA Negeri 03 Pemalang
4. 2016 sampai dengan 2021 : Program S1 UIN Walisongo Semarang.